

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023



**PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	7
I.2 Tugas dan Fungsi	8
I.3 Isu Strategis ANRI	12
I.4 Sistematika Laporan	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1 Rencana Strategis	5
II.2 Rencana Kinerja Tahunan	19
II.3 Penetapan Kinerja	22
II.4 Rencana Aksi	25
II.5 Rencana Penarikan Dana	28
II.6 Metode Pengukuran	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Pengukuran Kinerja	29
III.2 Capaian Kinerja	30
III.2 Evaluasi Kinerja	45
III.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja	49
III.4 Akuntabilitas Keuangan	50
BAB IV PENUTUP	
IV.1 Kesimpulan	56
IV.2 Rekomendasi	56
LAMPIRAN	58



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan sasaran strategis ANRI sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis ANRI 2020-2024, Pusat Akreditasi Kearsipan pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.073.004.000. Dalam perjalanan waktu terdapat kebijakan Automatic Adjustment sebesar Rp.670.064.000 sehingga alokasi anggaran tahun 2023 menjadi Rp. 3.402.940.000.

Dengan dinamika perubahan tersebut Pusat Akreditasi Kearsipan melaksanakan perubahan mekanisme kerja yang seharusnya melakukan verifikasi secara langsung terhadap hasil pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan oleh K/L dan provinsi menjadi dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). Di samping itu pada peningkatan kompetensi Tim Pengawas dilakukan hanya 2 kali, kegiatan penyusunan laporan hasil pengawasan kearsipan daerah digabung dengan penyusunan LHPKN Daerah. Hal ini tentu berdampak pada hasil pengawasan kearsipan internal yang kurang maksimal dalam memberikan rekomendasi, serta pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan cepat menjadi kurang efektif dan memerlukan waktu lebih panjang.

Sasaran Program Pusat Akreditasi Kearsipan adalah Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kearsipan dengan indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan IKU tingkat lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024 bahwa Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 ditetapkan BB, selanjutnya indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Kegiatan Akreditasi kearsipan

Jumlah Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang terakreditasi dengan kualifikasi akreditasi memperoleh predikat A (Sangat Baik)

B. Indikator Kinerja Kegiatan Pengawasan Kearsipan

Jumlah pencipta arsip dan lembaga kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan kategori “Baik” ke atas;

C. Indikator Kinerja Dukungan Manajemen

Sasaran Program pada dukungan manajemen adalah: Opini atas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Indikator Kinerja Kegiatan adalah: Jumlah layanan ketatausahaan 100%

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Akreditasi Kearsipan adalah Jumlah Kementerian/Lembaga dan Daerah yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori “Baik” ke atas sebanyak 16 instansi Tingkat pusat, dan 32 provinsi/kab/kota serta Jumlah Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang terakreditasi yang memperoleh predikat A (Sangat Baik) sebanyak 3 lembaga.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut Pusat Akreditasi Kearsipan membentuk Tim Pengawas Kearsipan Pusat sebanyak 43 orang yang terdiri atas Pejabat dan Arsiparis di Pusat Akreditasi Kearsipan sebanyak 22 orang dan pejabat fungsional Arsiparis, Auditor, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pranata Humas, Pranata Komputer di luar Pusat Akreditasi Kearsipan sebanyak 21 orang. Selain Tim Pengawas Kearsipan yang menjadi faktor penentu keberhasilan pengawasan juga dukungan kebijakan dan instrumen pengawasan kearsipan yang senantiasa dilakukan review untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan sasaran strategis ANRI serta kebijakan nasional seperti isu strategis pindah IKN dan implementasi SPBE. Selain itu Pusat Akreditasi Kearsipan juga membentuk Tim Asesor yang melibatkan fungsional arsiparis, pranata komputer, widyaiswara, untuk menjamin kualitas pelaksanaan akreditasi kearsipan.

Pada pertengahan tahun 2023, Pusat Akreditasi Kearsipan juga melaksanakan Pengawasan Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) terhadap seluruh K/L, provinsi, dan kabupaten/kota karena terdapat perubahan indikator dalam evaluasi RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pengawasan TDA ini untuk mengukur implementasi SPBE bidang kearsipan dengan indikator meliputi ketersediaan kebijakan, kinerja digitasi arsip (alih media), implementasi kebijakan

pengelolaan arsip yaitu arsip diciptakan, dikelola, dan dilayankan secara elektronik, serta didukung sumber daya yang memadai meliputi SDM, data center, dan helpdesk.

Capaian kinerja pengawasan kearsipan tahun 2023 meliputi hasil pengawasan kearsipan secara keseluruhan yang diukur dengan instrumen Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) dan ASKI sebagai indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan, dan pengawasan Tingkat Digitalisasi Arsip sebagai indeks kualitas pengelolaan arsip elektronik/digital dalam kerangka implementasi SPBE bidang kearsipan.

Capaian kinerja hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 sebagai berikut:

Jumlah pencipta arsip dan lembaga kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan kategori “Baik” ke atas pada

- a. Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat sebesar 94,19%
- b. Pemerintah Provinsi sebesar 82,35%
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 35,46%

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan secara nasional Tahun 2023 adalah BB (Sangat Baik) dengan Nilai 71, dengan demikian target telah tercapai.

Sedangkan capaian pengawasan Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) tahun 2023 sebagai berikut:

Jumlah pencipta arsip dan lembaga kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan TDA dengan kategori “Baik” ke atas pada

- a. Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat sebesar 97,60%
- b. Pemerintah Provinsi sebesar 88,23%
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 34%

Capaian kinerja Akreditasi Kearsipan Tahun 2023 sebagai berikut:

Jumlah Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang terakreditasi yang memperoleh predikat A (Sangat Baik) ke atas sebanyak 12 dari 17 lembaga yang terakreditasi atau capaian 84,80%, dengan demikian target akreditasi kearsipan telah tercapai.

Capaian kinerja dukungan manajemen untuk kegiatan layanan ketatausahaan tahun 2023 sebagai berikut:

Realisasi fisik pada dukungan manajemen di Pusat Akreditasi Kearsipan telah tercapai 100% dengan capaian sasaran program adalah opini WTP telah tercapai pada tingkat ANRI. Sedangkan untuk capaian realisasi keuangan telah tercapai 98,76%. Keberhasilan pencapaian kinerja Pusat akreditasi Kearsipan tahun 2023

tidak terlepas dari beberapa faktor diantaranya: (1) dukungan dan komitmen pimpinan untuk percepatan pencapaian target dan kemanfaatan hasil pengawasan dan akreditasi kearsipan; (2) soliditas dan integritas Tim Pengawas Kearsipan dan Tim Asesor Akreditasi dalam pelaksanaan pengawasan dan akreditasi kearsipan; (3) sinergitas dengan unit dan pihak terkait; (4) koordinasi intens dengan provinsi dan objek pengawasan maupun peserta akreditasi kearsipan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam mencapai target kinerja, diantaranya: (1) timeline pelaksanaan pengawasan kurang dipatuhi oleh objek pengawasan sehingga berdampak pada ketepatan waktu dalam penetapan nilai hasil pengawasan kearsipan; (2) penambahan target dalam pelaksanaan pengawasan karena ada indeks baru (TDA) dalam evaluasi RB pada pertengahan tahun sehingga harus mempersiapkan instrumen, tim pengawas, dan strategi pelaksanaan; (3) akreditasi kearsipan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun karena terdapat penambahan jenis akreditasi yaitu akreditasi Alih Media Arsip sehingga harus mempersiapkan instrumen dan Asesor yang kompeten; (4) rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan pengawasan ke kabupaten/kota dan pengawasan internal ke OPD; (5) kompetensi tim pengawas kearsipan internal belum memadai sehingga masih terdapat pemerintah daerah yang tidak melaksanakan; (5) verifikasi hasil pengawasan kearsipan kabupaten/kota tidak didukung dengan pendanaan sehingga hasil tidak optimal.

Guna menjaga integritas dan meningkatkan kinerja pada tahun mendatang, serta dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik, Pusat Akreditasi Kearsipan sejak tahun 2021 telah ditetapkan sebagai unit dalam Zona Integritas dengan kategori Wilayah Bebas Korupsi (WBK), semoga di tahun mendatang dapat meningkatkan predikat menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pusat Akreditasi Kearsipan terus berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan seluruh komponen dan indikator dalam akuntabilitas kinerja internal yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja melalui: (1) koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, PK dan IKU dan/atau IKK); (2) koordinasi dengan Biro Organisasi Kepegawaian dan Hukum dalam rangka penyempurnaan SOP terkait pengumpulan dan review Data Kinerja; (3) meningkatkan koordinasi dengan Kedeputian Pembinaan terkait penentuan target dan capaian hasil pengawasan kearsipan dan akreditasi kearsipan

untuk menghasilkan outcome bagi ANRI dan publik; (4) meningkatkan penyajian informasi analisis efisiensi sumber daya, dan menambahkan Area Of Improvements sebagai upaya perbaikan dan penyesuaian kondisi Pusat Akreditasi Kearsipan. Mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pusat Akreditasi Kearsipan juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk perbaikan berkelanjutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Akreditasi Kearsipan Tahun 2023 menyajikan pencapaian kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja dan keuangan secara lengkap diuraikan sebagaimana dalam laporan akuntabilitas kinerja Pusat Akreditasi Kearsipan ini.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan.

Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, maka untuk pengawasan kearsipan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Provinsi. Untuk mewujudkan kepatuhan terhadap UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, Perguruan Tinggi Negeri, Provinsi, dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan Kabupaten/Kota, sehingga seluruh objek pengawasan kearsipan tahun 2023 sebanyak 637 instansi.

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan kearsipan, ANRI juga melaksanakan akreditasi kearsipan terhadap Unit Kearsipan, Lembaga Kearsipan, Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan, dan Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan. Akreditasi kearsipan merupakan langkah yang

sangat signifikan untuk mempercepat pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan. Akreditasi kearsipan terhadap Lembaga penyelenggara jasa kearsipan merupakan upaya menciptakan sinergitas dan kolaborasi dengan pihak swasta dalam menjaga keandalan dan keselamatan arsip milik negara sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, serta berpotensi menjadi memori, identitas, dan sejarah bagi bangsa dan negara. Pada tahun 2023 Pusat Akreditasi Kearsipan melaksanakan akreditasi terhadap 17 lembaga.

Pusat Akreditasi Kearsipan sebagai salah satu unit kerja di ANRI melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2023 sebagai bentuk kepatuhan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen kinerja.

I.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Pusat Akreditasi Kearsipan merupakan unit kerja setingkat eselon II yang bertanggung jawab kepada Kepala ANRI dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

Pusat Akreditasi Kearsipan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pengawasan dan akreditasi kearsipan, serta pertimbangan pemberian penghargaan kearsipan dan rekomendasi penerapan sanksi;
- b. pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan akreditasi kearsipan, serta pertimbangan pemberian penghargaan kearsipan dan rekomendasi penerapan sanksi;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan akreditasi kearsipan, serta pertimbangan pemberian penghargaan kearsipan dan rekomendasi penerapan sanksi; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pengelolaan arsip aktif. Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan kearsipan diwujudkan dalam kegiatan audit sistem kearsipan eksternal (ASKE) dan audit sistem kearsipan internal (ASKI) berdasarkan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan dan Keputusan Kepala ANRI tentang Instrumen Pengawasan Atas

Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan Dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan serta Standar Operasional Prosedur Pengawasan Kearsipan. Pelaksanaan fungsi akreditasi kearsipan diwujudkan dalam kegiatan akreditasi kearsipan terhadap Unit Kearsipan, Lembaga Kearsipan, Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan, dan Lembaga Diklat teknis kearsipan berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan. Fungsi lainnya yaitu pertimbangan pemberian penghargaan kearsipan dan rekomendasi penerapan sanksi diwujudkan dalam keterlibatan Pusat Akreditasi Kearsipan pada kegiatan pemberian penghargaan baik dalam lingkup penghargaan pengawasan kearsipan maupun penghargaan lainnya seperti simpul terbaik, Arsiparis Teladan, Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan terbaik, sedangkan kegiatan rekomendasi penerapan sanksi diwujudkan dalam penyusunan instrumen pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan oleh para ahli hukum, tetapi baru akan diuji coba tahun 2024.

Pusat Akreditasi Kearsipan memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan sasaran strategis ANRI tahun 2020 -2024, sebagai pengungkit dan mengintervensi terwujudnya sasaran strategis yang pertama yaitu “Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan” dengan indikator Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan. Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan mengukur tingkat kepatuhan penyelenggara negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. Indeks kepatuhan bersifat komposit terdiri atas dimensi; (a) kualitas kebijakan kearsipan, (b) kapabilitas penyelenggara kearsipan, (c) pelayanan dan fasilitasi kearsipan, (d) akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan. Selain itu kinerja pengawasan dan akreditasi juga mendorong terwujudnya sasaran strategis yang kedua “Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional” dengan indikator Indeks Ketersediaan Arsip” dan sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima” dengan indikator Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan”. Instrumen pengawasan kearsipan merangkum seluruh indikator penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kinerja penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, komitmen dan kewajiban dalam menyediakan dan mewujudkan organisasi kearsipan (unit kearsipan dan Lembaga kearsipan) yang

kapabel, SDM kearsipan yang kompeten, prasarana dan sarana yang standar menjamin keamanan dan keselamatan arsip yang dikelola, serta pendanaan untuk program kearsipan yang memadai. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan diwujudkan melalui strategi Pengawasan dan akreditasi kearsipan. Fokus pengawasan akan lebih diarahkan pada tindakan/perlakuan secara langsung terhadap arsip untuk lebih menjamin tercipta dan tersedianya arsip yang terpercaya dan autentik. Hasil pengawasan dan akreditasi kearsipan merupakan barometer dan indeks kinerja akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2023, hasil pengawasan kearsipan menunjukkan kecenderungan terus meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan komitmen akan pentingnya ketersediaan dan kemanfaatan arsip pada K/L, PTN, dan Pemerintah Daerah untuk bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, serta sebagai identitas, jati diri, memori, dan sejarah organisasi yang akan diwariskan pada generasi saat ini dan yang akan datang.

Potensi dan cakupan wilayah pengawasan dan akreditasi kearsipan sebagai berikut ini:

Cakupan Wilayah Pengawasan dan Akreditasi

No	Instansi	Jumlah
1.	Kementerian/Lembaga	92
2.	Perguruan Tinggi Negeri	92
3.	BUMN	107
4.	Provinsi	34
5.	Kabupaten/Kota	508
6.	BUMD	1097
7.	Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan	104
	Total*)	2034

*) belum termasuk organisasi kemasyarakatan, organisasi politik. Untuk PTN hanya yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Struktur Organisasi Pusat Akreditasi Kearsipan Tahun 2023



- ❖ Pusat Akreditasi Kearsipan dipimpin oleh Kepala Pusat.
- ❖ Pusat Akreditasi Kearsipan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ANRI dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama



I.3 Isu Strategis ANRI

Isu Strategis Kearsipan 2020-2024 menampung isu-isu yang sifatnya kontemporer dan hal-hal lain yang perlu memperoleh perhatian secara khusus berkaitan dengan geopolitik dan geostrategis baik secara nasional, regional, maupun internasional, yang berlangsung saat ini. Isu strategis di bidang kearsipan pada tahun 2020-2024, yaitu:

- a. Kelembagaan dan Kebijakan/Regulasi Tingkat kepatuhan kementerian/ lembaga/daerah/lembaga pendidikan/perusahaan dan masyarakat/publik terhadap kebijakan kearsipan masih rendah. Hal ini terjadi karena secara kelembagaan maupun kebijakan kearsipan belum berjalan optimal.
- b. Manajemen Kearsipan (arsip dinamis maupun arsip statis) masih belum optimal dimanfaatkan baik dalam rangka mempercepat proses reformasi birokrasi, mitigasi dan perlindungan dari sengketa hukum, perlindungan aset negara, membentuk memori organisasi/corporate maupun kebutuhan-kebutuhan lain untuk kepentingan pembangunan memori kolektif bangsa. Sistem dan metode kearsipan juga belum dikembangkan secara nyata untuk dapat menstimulasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kearsipan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan masih lemah, dan masih ego sektoral.
- c. Penyelamatan, pemanfaatan dan pelayanan arsip statis sebagai memori kolektif yang menggambarkan mosaic sejarah bangsa yang lengkap belum terlaksana secara maksimal, masih banyak khazanah bangsa yang masih tersebar di berbagai tempat di dalam maupun luar negeri, bahkan rusak akibat bencana yang sering terjadi. Pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk kepentingan memperkokoh identitas dan jati diri, untuk kepentingan diplomasi kebudayaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar lebih paham sejarah bangsa, memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, juga belum terlaksana secara optimal.
- d. Kebutuhan SDM Kearsipan pada K/L/D masih belum terpenuhi dan yang sudah tersedia pun masih memiliki kompetensi yang terbatas. Tentunya ini menjadi kendala dan isu yang paling krusial di bidang kearsipan.
- e. Pengembangan E-Arsip dan Big Data Kearsipan dalam rangka kerangka SPBE untuk mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan, efisiensi, dan menyiapkan fondasi manajemen pengetahuan pemerintah termasuk

- dalam mengantisipasi penyelamatan dan perlindungan arsip secara elektronik.
- f. Peran Kearsipan dalam Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Baru meliputi,
 - 1) platform penyelenggaraan kearsipan di IKN baru; 2) implementasi manajemen kearsipan yang mampu mendorong berjalannya penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien antara lain melalui tersedianya aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat digunakan secara bersama (aplikasi bagi pakai) antar lembaga pemerintah pusat dan daerah, oleh karena itu diperlukan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 3) Penyelamatan arsip K/L yang pindah ke IKN baru, harus diikuti dengan penerapan manajemen arsip, sedemikian rupa sehingga data dan arsip tetap terkoneksi agar sewaktu-waktu diperlukan untuk pengambilan keputusan dan pelayanan, tidak ada hambatan.
 - g. Penyelamatan arsip penanganan Darurat Pandemi Covid-19 tahun 2020 diperlukan untuk memahami, mengontekstualisasikan, dan mengatasi krisis sebagai pembelajaran di masa yang akan datang.

Kebijakan Kepala ANRI dalam mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”, diwujudkan dalam pencapaian Misi yang kelima, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, dan Misi Kedelapan, Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Dalam melaksanakan Misi tersebut diatas, serta Arahan Presiden RI pada peringatan Hari Kearsipan ke 50 Tahun 2021, maka sasaran strategis difokuskan pada kluster program/kegiatan kearsipan sebagai berikut:

CLUSTER PROGRAM / KEGIATAN KEARSIPAN



Pusat Akreditasi Kearsipan sebagai salah satu pilar penyangga terwujudnya penyelenggaraan kearsipan melaksanakan pengawasan dan akreditasi kearsipan untuk menyajikan data dan analisis capaian kinerja penyelenggaraan kearsipan pada K/L, pemerintah daerah dari hasil pengawasan kearsipan sebagai perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Selain itu peran strategis Pusat Akreditasi Kearsipan dalam mewujudkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional adalah menjamin mutu dan memastikan kapabilitas unit kearsipan, Lembaga Kearsipan, Lembaga Penyelenggara Diklat, dan Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan melalui akreditasi kearsipan sehingga optimal dalam melaksanakan fungsi dan layanannya.

I.4 Sistematika Laporan

1. Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, tugas dan fungsi, isu strategis ANRI, sistematika laporan.
2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang terdiri atas rencana strategis, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja;
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja yang terdiri atas perencanaan dan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan;
4. Bab IV Penutup.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Pusat Akreditasi Kearsipan menyusun Rencana Strategis berdasarkan Rencana Strategis ANRI sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Sebagai unit kerja Eselon II Mandiri, dalam menentukan visi dan misinya tentu saja harus mengacu kepada visi dan misi ANRI. Untuk itu Pusat Akreditasi Kearsipan menentukan visi perubahan pembangunan kearsipan Tahun 2020-2024 adalah **"Pusat Akreditasi Kearsipan sebagai penjamin mutu penyelenggaraan kearsipan nasional yang berintegritas dan profesional dalam rangka mewujudkan visi dan misi ANRI"**

Dengan penyelenggaraan kearsipan yang baik maka arsip akan tercipta dan mengalir sebagai asupan penting bagi operasional penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan arsip, sedangkan akuntabilitas dan transparansi suatu instansi dapat dinilai dari arsip yang tercipta dan dikelola dengan baik. Dengan demikian arsip akan menjadi pilar dalam *good governance*.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui pengawasan kearsipan dan akreditasi kearsipan.

Sedangkan misi Pusat Akreditasi Kearsipan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan kearsipan terhadap pencipta arsip dan lembaga kearsipan pusat dan daerah;
2. Meningkatkan efektifitas akreditasi kearsipan terhadap unit kearsipan, lembaga kearsipan, lembaga penyelenggara jasa kearsipan dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan tingkat pusat dan daerah;
3. Memberikan pertimbangan pemberian penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan pertimbangan rekomendasi penjatuhan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi sebagaimana telah diuraikan diatas tujuan dan sasaran Pusat Akreditasi mengacu pada agenda tujuan pembangunan nasional yang ketujuh, yaitu ‘Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Sasaran nasional yang terkait dengan kearsipan adalah “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola” dengan arah kebijakan “Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja” melalui strategi “Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dengan output prioritas nasional: Jumlah K/L dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori B ke atas dan jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti.

Pencapaian tujuan tersebut akan dipantau melalui:

- a. peningkatan kualitas kebijakan dengan strategi pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan;
- b. peningkatan kapabilitas penyelenggara kearsipan dengan strategi pengembangan dan sertifikasi pengembangan SDM kearsipan, pembinaan kearsipan pada lingkup pusat dan pembinaan pada lingkup daerah;
- c. peningkatan pelayanan dan fasilitasi kearsipan dengan strategi pelayanan pendidikan dan pelatihan kearsipan serta pelayanan jasa kearsipan;
- d. peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan melalui strategi pengawasan dan akreditasi kearsipan.

Pengukuran indikator peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan melalui pengawasan dan akreditasi kearsipan diwujudkan dalam instrumen untuk mengukur sejauh mana persentase Kementerian/Lembaga/Daerah/BUMN/PTN yang telah menerapkan

penyelenggaraan kearsipan dengan aspek penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dan sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, kelembagaan, sarana prasarana dan pendanaan memperoleh nilai pengawasan kearsipan minimal B (Baik).

Tujuan Pusat Akreditasi Kearsipan adalah meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional secara komprehensif dan terpadu berdasarkan sistem kearsipan nasional, dengan indikator kinerja jumlah pencipta arsip yang diawasi penyelenggaraan kearsipannya dan terakreditasi.

Sasaran strategis Pusat Akreditasi Kearsipan adalah meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan instansi yang diawasi serta meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan pada Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang diakreditasi.

Sejalan dengan sasaran strategis ANRI untuk mencapai tujuan tersebut, maka Pusat Akreditasi Kearsipan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. meningkatnya jumlah pencipta arsip dan lembaga kearsipan yang melaksanakan penyelenggaraan kearsipan dengan kualifikasi baik;
- b. meningkatnya unit kearsipan/lembaga kearsipan yang memperoleh akreditasi dengan kualifikasi sangat baik.

Berdasarkan Arsitektur Data Informasi Kinerja (ADIK) Pusat Akreditasi Kearsipan maka indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. ketepatan waktu penyampaian nilai hasil pengawasan kearsipan;
- b. jumlah pencipta arsip yang diawasi;
- c. jumlah unit kearsipan/lembaga kearsipan yang diakreditasi;
- d. jumlah rekomendasi penghargaan/sanksi yang diterbitkan;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan kearsipan secara tepat waktu;
- f. penyusunan rekomendasi hasil akreditasi kearsipan secara tepat waktu.

Pada tahun 2022 ANRI telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri tahun 2020-2024 di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2022. Berdasarkan peraturan tersebut, IKU Pusat Akreditasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Program	Indikator	Uraian
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	<p>Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola kearsipan yang baik. Untuk mewujudkan budaya tertib arsip secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>Hasil pengawasan kearsipan merupakan gambaran kondisi sesungguhnya dari penyelenggaraan kearsipan nasional. Data hasil pengawasan kearsipan dapat digunakan sebagai informasi dalam menyusun strategi yang tepat untuk mewujudkan pengelolaan kearsipan yang lebih baik. Selain itu, diharapkan tercipta budaya tertib arsip yang berkesinambungan dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian dapat terwujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjaga memori kolektif bangsa.</p> <p>Indikator keberhasilan diukur melalui: Indeks skala dari rata-rata nilai Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan (kategori nilai pengawasan AA-D).</p>

Sedangkan sasaran dan indikator kinerja Pusat Akreditasi Kearsipan adalah sebagai berikut:

Keluaran (<i>Output</i>) Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi		
1. Sasaran Program	:	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan;
2. Indikator Kinerja Program	:	Indeks hasil pengawasan kearsipan adalah B;
3. Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan pada Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang diakreditasi;
4. Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang terakreditasi;
5. Indikator Keluaran	:	Jumlah instansi pemerintah yang diakreditasi.

Keluaran (<i>Output</i>) Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi		
1. Sasaran Program	:	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan;
2. Indikator Kinerja Program	:	Indeks hasil pengawasan kearsipan adalah B;
3. Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan yang diawasi;

4. Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah pencipta arsip dan lembaga kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan kategori “Baik” ke atas;
5. Indikator Keluaran	: Jumlah instansi pemerintah yang diawasi.

Keluaran (<i>Output</i>) Layanan Ketatausahaan Akreditasi Kearsipan	
1. Sasaran Program	: Terwujudnya tata kelola yang baik di ANRI;
2. Indikator Kinerja Program	: Opini atas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
3. Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya layanan umum;
4. Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah layanan;
5. Indikator Keluaran	: Jumlah layanan ketatausahaan akreditasi kearsipan.

II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pada awal Tahun Anggaran (TA) 2023 Pusat Akreditasi Kearsipan memperoleh anggaran program penyelenggaraan kearsipan nasional sebesar Rp 4.119.004.000,- ditambah dengan anggaran program dukungan manajemen sebesar Rp 46.000.000,- sehingga total anggaran Pusat Akreditasi Kearsipan adalah sebesar Rp 4.165.004.000. Dikarenakan terjadi *automatic adjustment* maka anggaran program penyelenggaraan kearsipan nasional Pusat Akreditasi Kearsipan menjadi sebesar Rp 3.402.940.000,-, sedangkan anggaran program dukungan manajemen tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp 46.000.000,- sehingga total keseluruhan anggaran Pusat Akreditasi sampai akhir tahun 2023 adalah Rp 3.448.940.000,-.

Sepanjang TA. 2023, Pusat Akreditasi mengalami revisi anggaran sejumlah delapan kali, yaitu pada tanggal 24 Februari 2023, 21 Maret 2023, 28 April 2023, 16 Juni 2023, 26 Juli 2023, 22 Agustus 2023, 25 Oktober 2023 dan 4 Desember 2023. Revisi dilakukan karena adanya perubahan pada komponen Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Sub Komponen Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Daerah dan Rapat koordinasi Nasional Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan di mana perlu adanya penambahan urgensi pelaksanaan pengawasan kearsipan di daerah secara langsung atau melalui perjalanan dinas serta diperlukannya penambahan jumlah personil perjalanan dinas verifikasi daerah dan

penambahan jumlah panitia Rapat koordinasi Nasional Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan di Riau.

Sesuai dengan dokumen perencanaan pada TA. 2023 Pusat Akreditasi Kearsipan memiliki tiga *output*, yaitu Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi, Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi, dan Layanan Ketatausahaan Akreditasi Kearsipan.

Realisasi keuangan Tahun 2023 untuk Kegiatan Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan adalah sebesar Rp 3.360.909.155 dengan sisa anggaran Rp 42.030.845 atau dengan kata lain persentase penyerapan anggaran mencapai angka 98,76% dari total anggaran TA. 2023 yaitu Rp. 3.402.940.000,- . Sedangkan realisasi keuangan Tahun 2023 untuk Kegiatan Pelayanan Umum adalah sebesar Rp 45.313.736,- dengan sisa anggaran Rp 686.264 atau dengan kata lain persentase penyerapan anggaran mencapai angka 98,51%.

Adapun rencana kinerja Pusat Akreditasi Kearsipan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Akreditasi Lembaga (17 Lembaga)
 - a) Pengamatan Langsung oleh Tim Asesor Kearsipan
 - b) Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengamatan Langsung
 - c) Pelaksanaan Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan
 - d) Penetapan dan Penerbitan Sertifikat Akreditasi Kearsipan
2. Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat (95 Lembaga)
 - a) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat
 - b) Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat
 - c) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat
 - d) Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat
 - e) Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat
 - f) Pelatihan Pengawasan dan Akreditasi
3. Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah (34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota)
 - a) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah
 - b) Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah
 - c) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah
 - d) Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah
 - e) Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah

4. Layanan Ketatausahaan (1 Layanan)

a) Layanan Ketatausahaan

b) Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan dan Akreditasi

Matrik rencana kinerja tahunan yang dilaksanakan adalah sebagaimana pada tabel berikut ini:

Rencana Kinerja Tahunan

Satuan Kerja Eselon II : Pusat Akreditasi Kearsipan

Tahun : 2023

Sasaran Strategis	Kegiatan	Output/Sub Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan	Instansi pemerintah yang diakreditasi	Jumlah Unit Kearsipan/ Lembaga Kearsipan/ Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/ Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang diakreditasi	Lembaga	17	Rp 365.330.000
Meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan	Instansi pemerintah yang diawasi	Jumlah Instansi Pemerintah Yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik" ke atas	Lembaga	637 K/L/D	Rp 3.037.610.000
Terwujudnya tata kelola yang baik untuk	Pelayanan Umum	Layanan ketatausaha	Jumlah layanan	Layanan	1 Layanan	Rp 46.000.000

Sasaran Strategis	Kegiatan	Output/Sub Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Anggaran
mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI		an akreditasi kearsipan				

II.3 PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja Pusat Akreditasi Kearsipan Tahun 2023 merupakan kesepakatan kinerja/kontrak kinerja antara Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan dengan Kepala ANRI dan seluruh pejabat struktural, pejabat Fungsional Arsiparis dan Pejabat Fungsional Umum dengan Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan yang ditandatangani bersama. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dengan demikian tujuan penetapan kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pusat Akreditasi Kearsipan telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023.

Dengan adanya pemotongan dan realokasi anggaran, maka Perjanjian Kinerja pun mengalami perubahan terkait perubahan target output maupun anggaran. Perubahan Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Kearsipan Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA

(Perjanjian Kinerja ditandatangani pada tanggal 23 Desember 2022)

Unit Eselon II : Pusat Akreditasi Kearsipan

Tahun : 2023

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	B
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan yang diawasi	Jumlah Kementerian/Lembaga dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan dengan kategori B (baik) ke atas	16 Instansi
		Jumlah Kementerian/Lembaga dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan dengan kategori B (baik) ke atas	32 Prov/Kab/Kota
3.	Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan pada unit kearsipan/Lembaga kearsipan/Lembaga penyelenggara jasa kearsipan/Lembaga penyelenggara diklat kearsipan yang diakreditasi	Jumlah unit kearsipan/Lembaga kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang terakreditasi sekurang-kurangnya A (Sangat Baik)	3 Lembaga/Unit Kearsipan

Kegiatan

Anggaran

1. 5356 Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan Rincian Output (RO)	Rp4.119.004.000
A. Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi	Rp3.707.674.000
B. Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi (PNBP)	Rp214.900.000
C. Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi (RM)	Rp150.430.000
2. 3616 Pelayanan Umum Pada Pusat Akreditasi Rincian Output (RO)	
A. Layanan Ketatausahaan Akreditasi Kearsipan	Rp46.000.000

PERJANJIAN KINERJA REVISI
(Perjanjian Kinerja direvisi pada tanggal 2 November 2023)

Unit Eselon II : Pusat Akreditasi Kearsipan
Tahun : 2023

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	B
2.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan yang diawasi	Jumlah Kementerian/Lembaga dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan dengan kategori B (baik) ke atas	16 Instansi
		Jumlah Kementerian/Lembaga dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan dengan kategori B (baik) ke atas	32 Prov/Kab/Kota
3.	Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan pada unit kearsipan/Lembaga kearsipan/Lembaga penyelenggara jasa kearsipan/Lembaga penyelenggara diklat kearsipan yang diakreditasi	Jumlah unit kearsipan/Lembaga kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang terakreditasi sekurang-kurangnya A (Sangat Baik)	3 Lembaga/Unit Kearsipan
4.	Meningkatnya layanan umum	Opini atas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	1 Layanan

Kegiatan

Anggaran

1. 5356 Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan	Rp3.402.940.000
Rincian Output (RO)	
A. Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi	Rp3.037.610.000
B. Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi (PNBP)	Rp214.900.000
C. Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi (RM)	Rp150.430.000
2. 3616 Pelayanan Umum Pada Pusat Akreditasi	
Rincian Output (RO)	
A. Layanan Ketatausahaan Akreditasi Kearsipan	Rp46.000.000

II.4 RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	RENCANA AKSI			
					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pelaksanaan pengawasan dan Akreditasi kearsipan	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan yang diawasi	Jumlah pencipta arsip dan lembaga kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan kategori "Baik" ke atas	16 Instansi 32 Prov/Kab /Kota	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan PKPKT Tahun 2023 (Tingkat Pusat dan Daerah) terhadap 95 instansi tingkat pusat dan 542 instansi tingkat daerah (34 Provinsi dan 508 kabupaten/kota) 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat (MTLHP Kearsipan) terhadap 34 Kementerian dan 28 LTN/LNS/LPP Rakornas Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan (Tingkat Pusat dan Daerah) Bimbingan Teknis Tim Pengawas Kearsipan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat (MTLHP Kearsipan) terhadap 28 LTN/LNS/LPP Pelaksanaan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal oleh Instansi Tingkat Pusat Bimbingan Teknis Instruktur Pengawas Kearsipan Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Pelaksanaan Verifikasi Laporan Audit Kearsipan Internal dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis Peningkatan <i>Quality Insurance</i> untuk ANRI dan Provinsi. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Pelaksanaan Verifikasi Laporan Audit Kearsipan Internal dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah
2.		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan yang diawasi	Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi	637 Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan PKPKT Tahun 2023 (Tingkat Pusat dan Daerah) terhadap 95 instansi tingkat pusat dan 542 instansi tingkat daerah (34 Provinsi dan 508 kabupaten/kota) 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat (MTLHP Kearsipan) terhadap 34 Kementerian dan 28 LTN/LNS/LPP Rakornas Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan (Tingkat Pusat dan Daerah) Bimbingan Teknis Tim Pengawas Kearsipan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat (MTLHP Kearsipan) terhadap 28 LTN/LNS/LPP Pelaksanaan Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan Internal oleh Instansi Tingkat Pusat Bimbingan Teknis Instruktur Pengawas Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan Teknis Peningkatan <i>Quality Insurance</i> untuk ANRI dan Provinsi. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

							<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah 1. Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 2. Pelaksanaan Verifikasi Laporan Audit Kearsipan Internal dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota 	<p>2. Pelaksanaan Verifikasi Laporan Audit Kearsipan Internal dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat • Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah
3.		Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan pada unit kearsipan/lembaga kearsipan/lembaga penyelenggara jasa kearsipan/lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan yang diakreditasi	Jumlah Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang terakreditasi sekurang-kurangnya A (Sangat Baik)	3 Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan Langsung oleh Tim Asesor Kearsipan terhadap Peserta Akreditasi Tahap 1. Sosialisasi dan Bimtek Instrumen Akreditasi Kearsipan 2. Verifikasi Lapangan 3. Pengujian Suhu, Kelembaban, Sinar UV dan Cahaya • Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengamatan Langsung terhadap Peserta Akreditasi Tahap 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan terhadap Peserta Akreditasi Tahap • Penetapan dan Penerbitan Akreditasi Kearsipan terhadap Peserta Akreditasi Tahap • Pengamatan Langsung oleh Tim Asesor Kearsipan terhadap Peserta Akreditasi • Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengamatan Langsung terhadap Peserta Akreditasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan Langsung oleh Tim Asesor Kearsipan terhadap Peserta Akreditasi Tahap: 1. Sosialisasi dan Bimtek Instrumen Akreditasi Kearsipan 2. Verifikasi Lapangan 3. Pengujian Suhu, Kelembaban, Sinar UV dan Cahaya • Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengamatan Langsung terhadap Peserta Akreditasi Tahap • Pelaksanaan Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan terhadap Peserta Akreditasi Tahap • Penetapan dan Penerbitan Akreditasi Kearsipan terhadap Peserta Akreditasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengamatan Langsung • Pelaksanaan Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan • Penetapan dan Penerbitan Akreditasi Kearsipan

4.		Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan pada unit kearsipan/lembaga kearsipan/lembaga penyelenggara jasa kearsipan/lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan yang diakreditasi	Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi (PNBP)	10 Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan Langsung oleh Tim Asesor Kearsipan terhadap Peserta Akreditasi Tahap I <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan Bimtek Instrumen Akreditasi Kearsipan 2. Verifikasi Lapangan 3. Pengujian Suhu, Kelembaban, Sinar UV dan Cahaya • Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengamatan Langsung terhadap Peserta Akreditasi Tahap I 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan terhadap Peserta Akreditasi Tahap I • Penetapan dan Penerbitan Akreditasi Kearsipan terhadap Peserta Akreditasi Tahap I • Pengamatan Langsung oleh Tim Asesor Kearsipan terhadap Peserta Akreditasi Tahap II • Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengamatan Langsung terhadap Peserta Akreditasi Tahap II 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengamatan Langsung terhadap Peserta Akreditasi Tahap II • Pelaksanaan Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan terhadap Peserta Akreditasi Tahap II • Penetapan dan Penerbitan Akreditasi Kearsipan terhadap Peserta Akreditasi Tahap II 	
5.		Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan pada unit kearsipan/lembaga kearsipan/lembaga penyelenggara jasa kearsipan/lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan yang diakreditasi	Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi (RM)	7 Lembaga			<ul style="list-style-type: none"> • Pengamatan Langsung oleh Tim Asesor Kearsipan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan Bimtek Instrumen Akreditasi Kearsipan 2. Verifikasi Lapangan • Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengamatan Langsung • Pelaksanaan Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan • Penetapan dan Penerbitan Akreditasi Kearsipan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengamatan Langsung • Pelaksanaan Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan • Penetapan dan Penerbitan Akreditasi Kearsipan
6.	Pelaksanaan Layanan Umum	Meningkatnya layanan umum	Jumlah layanan ketatausahaan akreditasi kearsipan	1 Layanan	• 1 Layanan	• 1 Layanan	• 1 Layanan	• 1 Layanan

II.5 RENCANA PENARIKAN DANA

NO	Periode	Rencana Penarikan Dana	Realisasi	
			Rp	%
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional (Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi)				
1	Triwulan I	15000000	28182312	187,8
2	Triwulan II	97890000	93314625	95,32
3	Triwulan III	80290000	67023000	83,48
4	Triwulan IV	175150000	168082860	95,96
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional (Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi)				
1	Triwulan I	15698000	15548460	99,04
2	Triwulan II	1688267000	1669769023	98,9
3	Triwulan III	669095000	653823713	97,71
4	Triwulan IV	660050000	665165162	100,77
Program Dukungan Manajemen (Layanan Ketatausahaan Akreditasi Kearsipan)				
1	Triwulan I	23050000	22996735	99,76
2	Triwulan II	3500000	3520000	100,57
3	Triwulan III	10850000	10735001	98,94
4	Triwulan IV	8600000	8062000	93,74
TOTAL KESELURUHAN PUSAT AKREDITASI TAHUN 2023				
1	Triwulan I	53748000	66727507	124,15
2	Triwulan II	1789657000	1766603648	98,71
3	Triwulan III	760235000	731581714	96,23
4	Triwulan IV	843800000	841310022	99,7

II.6 METODE PENGUKURAN

Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Lembaga, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II Mandiri Tahun 2020-2024 di Lingkungan ANRI disebutkan bahwa cara menghitung Indeks hasil pengawasan adalah indeks skala dari rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan (kategori nilai pengawasan AA-D) berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan. Adapun metode pengukuran yang digunakan adalah nilai rata-rata pada masing-masing kluster (instansi pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dibagi jumlah kluster (3).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 PENGUKURAN KINERJA

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pusat Akreditasi Kearsipan. Capaian kinerja Pusat Akreditasi Kearsipan Tahun 2023 diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Tahun 2023 dengan realisasinya.

Secara umum Pusat Akreditasi Kearsipan telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran, ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang mencapai lebih dari 100%. Pusat Akreditasi Kearsipan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan pada bagian berikutnya.

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	B	BB	100 %
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan yang diawasi	Jumlah Kementerian/Lembaga dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan dengan kategori B (baik) ke atas	16/7* Instansi	4 Instansi	57,14%
	Jumlah Kementerian/Lembaga dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan dengan kategori B (baik) ke atas	32 Prov/Kab/Kota	49 Prov/Kab/Kota	100%
Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan pada unit kearsipan/Lembaga	Jumlah unit kearsipan/Lembaga kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa	3 Lembaga/Unit Kearsipan	12	100%

kearsipan/Lembaga penyelenggara jasa kearsipan/Lembaga penyelenggara diklat kearsipan yang diakreditasi	Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang terakreditasi sekurang-kurangnya A (Sangat Baik)			
---	--	--	--	--

III.2 CAPAIAN KINERJA

Pusat Akreditasi Kearsipan memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Capaian masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan

Indikator kinerja sasaran strategis yang pertama adalah Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dengan target yang ditentukan adalah B.

Penghitungan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan gabungan/penjumlahan dari rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan pada kementerian/lembaga ditambah rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan provinsi ditambah rata-rata nilai hasil pengawasan kearsipan daerah kabupaten/kota kemudian hasilnya dibagi 3. Hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa objek pengawasan yang tidak mungkin disetarakan antara kelompok pusat dan daerah, sehingga membandingkan nilai yang diperoleh suatu kementerian dengan nilai suatu kabupaten/kota menjadi tidak *apple to apple*.

Adapun jumlah objek pengawasan kearsipan yang menjadi populasi dalam perhitungan pada indeks hasil pengawasan kearsipan untuk tingkat pusat adalah sebanyak 84 Kementerian/Lembaga sesuai, 33 Provinsi dan 443 Kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No	Objek Pengawasan	Nilai Rata-rata 2022	Nilai Rata-rata 2023	Perubahan
1.	Kementerian/Lembaga	77,02	82,14	5.12
2.	Provinsi	65,82	71,05	5.23
3.	Kabupaten/Kota	40,55	59,8	19.25
	Indeks	$183,39 : 3 = 61.13$ (Baik)	$212,99 : 3 = 71,00$ (Sangat Baik)	9.87

Dari tabel diatas terlihat bahwa indeks hasil pengawasan kearsipan Tahun 2023 adalah sebesar 71,00 atau pada kategori “Sangat Baik” sehingga dapat melebihi target sasaran strategis serta sudah mencapai target IKU Tahun 2023.

Untuk memperoleh indeks hasil pengawasan kearsipan pada kategori BB tentu tidak mudah, mengingat banyak faktor penentu yang berada diluar kendali Pusat Akreditasi Kearsipan antara lain komitmen objek pengawasan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan khususnya yang berada di pemerintah daerah, kompetensi tim pengawas kearsipan daerah provinsi, keterbatasan anggaran dan lain sebagainya.

Untuk itu, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Pusat Akreditasi Kearsipan senantiasa melakukan koordinasi dengan unit kerja di Deputi Bidang Pembinaan kearsipan dan unit terkait dalam upaya mendorong objek pengawasan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan kearsipan.

2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan yang diawasi
Sasaran strategis yang kedua memiliki 2 (dua) target indikator kinerja yang dapat dijelaskan berikut ini.

- a. Jumlah Kementerian/Lembaga yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan dengan kategori B (baik) ke atas sebanyak 16 instansi.

Target yang ditetapkan dalam renstra Tahun 2023 pada indikator kinerja ini adalah sebanyak 16 K/L demikian mengingat jumlah kementerian dan lembaga yang belum memiliki nilai minimal baik pada tahun 2022 hanya tersisa 7 instansi, maka untuk perhitungan realisasi sasaran adalah berdasarkan target yang disesuaikan. Dengan realisasi tahun 2023 sebanyak 4 instansi telah memiliki nilai minimal baik dan tersisa 3 instansi, maka persentase capaian adalah sebesar 57,14%.

Ketidakberhasilan pencapaian target dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pusat Akreditasi Kearsipan untuk menambah jumlah objek pengawasan. Selain itu lembaga tersisa yang memperoleh nilai belum baik seringkali merupakan lembaga yang baru berdiri atau merupakan lembaga yang kurang respon terhadap kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh ANRI.

Realisasi Capaian K/L Yang Memperoleh Nilai Minimal Baik
Periode Tahun 2020 s.d. 2023

TAHUN	TARGET RENSTRA	REALISASI TAHUNAN	%	TARGET AKUMULASI	REALISASI AKUMULASI	%
2020	32	53	165.63	32	53	165.63
2021	7	21	300.00	39	74	189.74
2022	14	3	21.43	53	77	145.28
2023	16	9	56.25	69	81	117.39
2024	8	-	-	77	-	-

Berdasarkan data diatas, target pencapaian K/L yang memperoleh nilai hasil pengawasan dengan kategori minimal baik (B) secara akumulasi sudah tercapai pada Tahun 2022. Target akumulasi sampai dengan 2023 sebanyak 69 dapat tercapai sebanyak 81 atau 117,39%. Target tahunan yang sudah dikunci dalam Renstra menjadi tidak relevan tanpa menambah jumlah objek pengawasan.

Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian pada target Renstra pada tahun berikutnya.

- b. Jumlah Kementerian/Lembaga dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan dengan kategori B (baik) ke atas sebanyak 49 (Provinsi/Kabupaten/Kota), sehingga telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu 32 (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Data Realisasi Capaian Provinsi/Kabupaten/Kota
Yang Memperoleh Nilai B Keatas
Tahun 2020 s.d. 2023

TAHUN	TARGET RENSTRA	TARGET AKUMULASI	REALISASI AKUMULASI	%
2020	38	38	38	100%
2021	32	70	95	135.71%
2022	27	97	169	104.12%
2023	32	129	208	161.24%
2024	32	161		

Berdasarkan data diatas, target pencapaian pemerintah provinsi/kabupaten/Kota telah mencapai target akumulasi sampai dengan tahun 2023 sebanyak 208 atau 161,24%. Dengan demikian, target tahunan yang telah ditetapkan dalam renstra sudah tidak relevan sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kedepannya. Pusat Akreditasi Kearsipan akan mencermati kembali target-target dalam renstra tahun 2025-2029.

3. Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan pada unit kearsipan/Lembaga kearsipan/Lembaga penyelenggara jasa kearsipan/Lembaga penyelenggara diklat kearsipan yang diakreditasi.

Indikator kinerja sasaran strategis yang ketiga adalah Jumlah Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang terakreditasi sekurang-kurangnya A (Sangat Baik) dengan target tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 3 lembaga/unit, dengan realisasi sebanyak 12 unit/lembaga atau 400% (artinya realisasi melebihi target yang telah ditetapkan).

Keberhasilan pencapaian target ini dikarenakan adanya faktor dukungan dan komitmen dari pimpinan unit kerja, adanya perubahan metode kerja dengan mendahulukan kegiatan praakreditasi sebagai upaya peninjauan kondisi faktual di lapangan, dilakukannya bimbingan yang intensif sebelum pelaksanaan akreditasi kearsipan, pemberian layanan konsultasi akreditasi kearsipan secara terus menerus selama berlangsungnya akreditasi dan mendorong kerjasama yang baik dengan pihak peserta akreditasi secara aktif melakukan pemenuhan setiap kekurangan yang disampaikan oleh Tim Asesor. Selain itu dengan adanya mekanisme PNBP dengan tarif 0% (0 persen) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Arsip Nasional dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Kementerian/Lembaga yang telah memperoleh nilai hasil pengawasan kearsipan paling kurang dengan kategori "Sangat Memuaskan" untuk mengikuti akreditasi Unit Kearsipan sebagai bentuk apresiasi atas

pencapaian kinerja kearsipannya, selain itu juga diberikan kesempatan dan fasilitas bagi BPSDM baik di tingkat Pusat maupun Provinsi yang telah mendapatkan dukungan dari Unit Kearsipan pada Kementerian/Lembaga atau Lembaga Kearsipan Daerah pada Pemerintah Provinsi yang memperoleh nilai hasil pengawasan kearsipan minimal kategori “Baik” untuk dapat mengikuti akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (LP3K).

Selain adanya keberhasilan dalam pemenuhan target sebagaimana tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan beberapa kondisi yang ada saat ini maka Pusat Akreditasi akan melakukan peningkatan jumlah penentuan target tahunan dalam renstra yang semula sebanyak 3 unit/lembaga menjadi 5 unit/lembaga. Sebagai informasi bahwa penetapan target sebanyak 3 unit/lembaga saat itu bukan merupakan target optimis mengingat pada saat penyusunan renstra, kesadaran unit kearsipan/lembaga kearsipan maupun lembaga penyelenggara jasa kearsipan untuk mengikuti akreditasi kearsipan masih sangat kurang. Saat ini kesadaran dan permohonan peserta untuk mengikuti akreditasi mengalami peningkatan untuk itu perlu dilaksanakan revisi terkait target indikator kinerja sasaran agar lebih relevan dengan kondisi saat ini, dengan mempertimbangkan animo calon peserta akreditasi yang semakin meningkat berdasarkan jumlah permohonan mengikuti akreditasi dari peserta akreditasi yang hingga Tahun 2023 belum dapat dilayani yaitu sebanyak 35 unit/lembaga/instansi.

Berdasarkan Renstra 2020-2024 target pencipta arsip dan lembaga kearsipan yang diakreditasi adalah sebanyak 62 lembaga. Pada tahun 2023 target pencipta arsip dan lembaga kearsipan yang diakreditasi adalah sejumlah 16 lembaga, dengan rincian 10 lembaga yang anggarannya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan 6 lembaga yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau rupiah murni.

**Target Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi
Berdasarkan Renstra ANRI 2020-2024**

No	Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi (PNBP)	-	8	10	10	10
2.	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi (RM)	-	6	6	6	6
Jumlah		-	14	16	16	16

Sedangkan berdasarkan Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusat Akreditasi Kearsipan Tahun 2020-2024 target akreditasi kearsipan di Pusat Akreditasi Kearsipan adalah 62 Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan baik yang dananya bersumber dari APBN (rupiah murni) maupun PNBP, dengan rincian sebagai berikut:

**Target Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi
Berdasarkan Matriks Kinerja dan Pendanaan 2020-2024**

No	Kegiatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi (PNBP)	4	8	10	10	10
2.	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi (RM)	-	-	6	7	7
Jumlah		4	8	16	17	17

Dengan demikian jumlah target Unit Kearsipan/Lembaga Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang masih harus dicapai sampai dengan tahun 2024 berdasarkan data target Renstra ANRI 2020-2024 adalah 62 instansi, sedangkan jika berdasarkan data target Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusat Akreditasi Kearsipan adalah 62 instansi.

Pada tahun 2020 Pusat Akreditasi Kearsipan melaksanakan akreditasi kearsipan terhadap 4 lembaga kearsipan, tahun 2021 melaksanakan akreditasi kearsipan terhadap 8 lembaga kearsipan, lalu pada tahun 2022 melaksanakan akreditasi kearsipan terhadap 16 lembaga kearsipan.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas Pusat Akreditasi Kearsipan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan 3 (tiga) kinerja *output*, yaitu Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi, Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi, dan Layanan Ketatausahaan Akreditasi Kearsipan, sebagai berikut:

a. Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi

Pada tahun 2023, Pusat Akreditasi Kearsipan memiliki target 637 Kementerian/Lembaga/Daerah yang diawasi, yaitu 95 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota.

Realisasi keuangan output Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi sampai dengan akhir periode 2023 telah mencapai Rp 3.360.909.155,- dengan sisa anggaran yang sebesar Rp 42.030.845,- atau dengan kata lain persentase penggunaan anggaran mencapai angka 98,76%. Sedangkan persentase untuk realisasi fisik sebesar 100,15% (dari target 637 Kementerian /Lembaga/Daerah hanya tercapai 638 Kementerian/Lembaga/Daerah yang diawasi). Persentase realisasi fisik sebesar 100,15% dikarenakan pada tahun 2023 terdapat penambahan lembaga yang diawasi yaitu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga menyebabkan target pengawasan tingkat pusat bertambah dari 95 lembaga menjadi 96 lembaga. Untuk daerah tercapai 542 Provinsi/Kab/Kota (34 provinsi dan 301 Kabupaten/Kota sisanya 301 diberikan opini, 65 tidak diberikan opini, 142 tidak diberikan kategori).

Sampai dengan akhir TA. 2023, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) TA 2023 juga dapat tercapai, dimana sejumlah 81 dari 86 K/L atau 94,19% Kementerian/Lembaga, 28 dari 34 65.81 atau 82,35% dan 180 dari 508 atau 35,43% Kabupaten/Kota memperoleh nilai hasil pengawasan kearsipan minimal B (Baik) ke atas, dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Pengawasan
Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi TA. 2023

No	Instansi	Kategori						
		AA	A	BB	B	CC	C	D
1	LTN/LNS/LPP (2 Lembaga tidak diberikan kategori)	5	7	10	3	2	1	0
2	Kementerian	18	10	3	3	0	0	0

No	Instansi	Kategori						
		AA	A	BB	B	CC	C	D
3	LPNK	11	3	5	3	0	0	0
4	PTN (3 PTN tidak diberikan kategori)	1	2	1	1	1	1	0
5	Provinsi (1 Provinsi Tidak Diberikan Kategori)	6	4	10	8	0	5	0
6	Kabupaten/Kota (301 diberikan opini, 65 tidak diberikan opini, 142 tidak diberikan kategori)	12	47	62	59	42	66	13
	Jumlah	53	73	91	77	45	73	13

Berdasarkan data diatas, Pusat Akreditasi Kearsipan telah melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap 34 Provinsi namun terdapat 1 Provinsi yang tidak diberikan kategori karena tidak melakukan pengawasan internal, sedangkan pada kabupaten/kota terdapat 142 kabupaten/kota yang tidak diberikan kategori. Adapun terdapat 65 kabupaten/kota yang tidak diberikan opini karena tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan eksternal oleh Provinsi.

Pemerintah Provinsi tidak melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap kabupaten/kota disebabkan oleh keterbatasan SDM kearsipan baik dari sisi kuantitas dan kualitas, kurangnya dukungan dari pimpinan pemerintah daerah, dan keterbatasan anggaran dalam kegiatan kearsipan. Demikian halnya, pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal disebabkan oleh hal yang sama.

Adapun secara umum, kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan sepanjang periode 2023 terdiri dari:

1) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan

Pada TA. 2023, Pusat Akreditasi Kearsipan menyelenggarakan kegiatan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan Tingkat Pusat dan Daerah yang dilaksanakan secara dalam jaringan dengan tujuan memberi pedoman dan acuan bagi instansi tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan sehingga dapat berjalan secara terarah dan dapat terkoordinasi dengan baik.

2) Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan

Pada TA. 2023, Pusat Akreditasi Kearsipan memiliki target pengawasan sejumlah 637 K/L/D. Pada tingkat pusat, jumlah lembaga yang

diawasi adalah sebanyak 95 Kementerian/Lembaga/PTN dan BUMN. Sedangkan pada tingkat daerah, jumlah lembaga yang diawasi adalah 34 Provinsi, sedangkan terhadap 508 Kabupaten/Kota dilaksanakan verifikasi atas hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan eksternal yang telah dilakukan oleh Provinsi.

Realisasi jumlah objek pengawasan pada tingkat pusat memenuhi target sebanyak 96 instansi instansi atau sebesar 100,15%. Adapun realisasi jumlah objek pengawasan pada tingkat daerah sebanyak 34 Provinsi atau sebesar 100% dari target. Pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan kearsipan eksternal oleh pemerintah provinsi sebanyak 443 kabupaten/kota atau tercapai 87.20%. Adapun kabupaten/kota yang tidak melakukan pengawasan kearsipan internal sebanyak 142 kabupaten/kota sehingga berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 428 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dinyatakan “tidak diberikan kategori”. Untuk pemerintah kabupaten/kota yang tidak dilakukan pengawasan kearsipan eksternal oleh pemerintah provinsi maka berdasarkan Keputusan Kepala ANRI nomor 428 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dinyatakan “tidak diberikan opini” sebanyak 65 pemerintah kabupaten/kota.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan baik di tingkat pusat maupun daerah dilaksanakan secara dalam jaringan dan luar jaringan. Pelaksanaan pengawasan secara dalam jaringan dilaksanakan sebagai upaya pencapaian target pengawasan yang tidak dianggarkan pada tahun 2023 menyebabkan Tim Pengawas Kearsipan Pusat tidak dapat melaksanakan pengawasan secara langsung kepada objek pengawasan. Sedangkan pelaksanaan pengawasan secara langsung dilaksanakan terhadap sebagian lembaga di tingkat pusat dan daerah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan sebagai upaya ANRI untuk dapat memotret secara langsung kondisi penyelenggaraan kearsipan.

3) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan

Penyusunan laporan hasil pengawasan kearsipan tingkat pusat dan daerah dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Pusat melalui kegiatan rapat dan konsinyering baik di dalam maupun luar kota. Penyusunan laporan

tersebut juga dapat mencapai target, yaitu 96 laporan hasil pengawasan kearsipan tingkat pusat, dengan rincian 95 laporan hasil pengawasan kearsipan eksternal Kementerian/Lembaga/PTN dan 1 laporan hasil pengawasan kearsipan nasional tingkat pusat serta 35 laporan hasil pengawasan kearsipan tingkat daerah, dengan rincian 34 laporan hasil pengawasan kearsipan eksternal provinsi dan 1 laporan hasil pengawasan kearsipan nasional tingkat daerah.

4) Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan

Dalam rangka evaluasi hasil pengawasan kearsipan secara nasional, serta pemberian penghargaan hasil pengawasan kearsipan tingkat pusat dan daerah pada Tahun 2023 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat dan Daerah. Kegiatan Rakornas dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 24 Mei 2023 bertempat di El-Royal, Banyuwangi, Jawa Timur.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) dengan mengundang seluruh lembaga tingkat pusat dan daerah dan menghadirkan narasumber yang memberikan Pemaparan Best Practice Penyelenggaraan Kearsipan K/L/D: Penyelamatan Arsip Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dalam Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Implementasi SRIKANDI pada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah Sumba Timur, dan Materi Best Practice Penyelamatan Memori Kolektif Bangsa oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

5) Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan

Kegiatan bimbingan teknis pengawasan kearsipan dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan sepanjang tahun 2023, yaitu 1 kegiatan untuk lembaga tingkat pusat dan 1 kegiatan untuk lembaga tingkat daerah yang seluruhnya terlaksana secara dalam jaringan.

Selain itu juga dilaksanakan pelatihan pengawasan dan akreditasi, salah satunya yaitu proses akreditasi terhadap Pusat Akreditasi Kearsipan sebagai Lembaga Pengakreditasi Program oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai persyaratan dalam melaksanakan akreditasi terhadap Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan.

6) Pengawasan Pengelolaan Arsip Elektronik

Selain melaksanakan pengawasan kearsipan, Pusat Akreditasi Kearsipan juga melaksanakan pengawasan Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai indeks Tingkat Digitalisasi Arsip dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk *area of improvement* dari Pusat Akreditasi Kearsipan dalam rangka menjawab tantangan yang ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi. Meskipun tidak direncanakan, kegiatan ini dapat dilaksanakan karena mandat dari Kementerian PAN dan RB yang ditetapkan pada Tahun 2023 dan telah menghasilkan output berupa indeks Tingkat Digitalisasi Arsip yang diinput pada portal rb.menpan.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Objek pengawasan yang dilakukan pengawasan pengelolaan arsip elektronik diprioritaskan terhadap Kementerian/Lembaga yang mengikuti penilaian reformasi birokrasi dari Kementerian PAN dan RB sebanyak 83 instansi, 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota.

Target Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip yang ditetapkan dalam roadmap RB adalah minimal “baik” dapat dicapai sebagai berikut:

No	Objek Pengawasan	Minimal Baik	Jumlah Obwas	Persentase
1.	Kementerian/Lembaga	81	83	97,59
2.	Provinsi	30	34	88,23
3.	Kabupaten/Kota	171	461	37,09

Adapun capaian indeks Tingkat Digitalisasi Arsip secara nasional adalah 66,12 atau kategori minimal baik dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Objek Pengawasan	Nilai Rata-rata 2023	Jumlah Obwas
1.	Kementerian/Lembaga	81,76	83
2.	Provinsi	74,02	34
3.	Kabupaten/Kota	42,57	461
	Indeks	66.12	

7) Verifikasi Nilai Hasil Pengawasan Kabupaten/Kota

Pusat Akreditasi Kearsipan membentuk tim verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan kabupaten/kota sebagai salah satu bentuk *area of improvement* dalam rangka memperbaiki mekanisme pengawasan kearsipan eksternal kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Provinsi. Verifikasi nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal kabupaten/kota dilakukan untuk memvalidasi nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh provinsi. Selain itu, verifikasi dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi pada tim pengawas kearsipan sehingga dapat memperkuat tim pengawas dalam melakukan pengawasan kearsipan.

b. Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi

Pada tahun 2023, Pusat Akreditasi Kearsipan memiliki target 17 lembaga yang diakreditasi, yaitu PT Timah Tbk, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan ANRI, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud Ristek, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Terbuka, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Pusat Pelatihan Pegawai ASN, BPSDM PMDDTT Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, PT Sigma Cipta Utama, Pusat Jasa Kearsipan ANRI (Penataan), PT Indoraj Arsip Multiguna (Reakreditasi Penataan), Pusat Jasa Kearsipan ANRI (Alih Media), PT Karya Prima Putera Perkasa, PT Indoraj Arsip Multiguna (Alih Media), PT Ilham Jasa Solusi (Penataan).

Pelaksanaan akreditasi untuk masing-masing lembaga dilaksanakan selama empat bulan oleh Tim Asesor yang terdiri dari 3 orang.

Realisasi keuangan output Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi sampai dengan akhir periode 2023 telah mencapai Rp

356.602.797,- dengan sisa anggaran yang tidak digunakan adalah sebesar Rp 8.727.203,- atau dengan kata lain persentase penggunaan anggaran mencapai angka 97,61%. Sedangkan persentase untuk realisasi fisik sebesar 100%.

Sampai dengan akhir TA. 2023, seluruh target output lembaga yang diakreditasi dapat terpenuhi. Selain itu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) TA 2023 juga dapat tercapai, di mana sejumlah 12 (dua belas) lembaga terakreditasi dengan nilai sekurang-kurangnya A (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut:

Capaian Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi Tahun 2023

No	Lembaga	Kualifikasi	Masa Berlaku
1.	PT Timah Tbk	AA	6
2.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	AA	6
3.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	AA	6
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan ANRI	AA	6
5	Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Riset dan Teknologi	A	5
6	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek	A	5
7	Universitas Jenderal Soedirman	A	5
8.	Universitas Terbuka	A	5
9	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan	B	3
10	Pusat Pelatihan Pegawai ASN, BPSDM PMDDTT Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	B	3
11	PT Sigma Cipta Utama (Reakreditasi Penyimpanan)	AA	6
12	Pusat Jasa Kearsipan ANRI (Penataan)	AA	6
13	PT Indoraj Arsip Multiguna (Reakreditasi Penataan)	A	5
14	Pusat Jasa Kearsipan ANRI (Alih Media)	A	5
15	PT Karya Prima Putera Perkasa	B	3

No	Lembaga	Kualifikasi	Masa Berlaku
	(Alih Media)		
16	PT Indoraj Arsip Multiguna (Alih Media)	B	3
17	PT Ilham Jasa Solusi (Penataan)	C	2

Adapun secara umum, kegiatan akreditasi yang telah dilaksanakan sepanjang periode 2023 terdiri dari:

1) Pengamatan Langsung oleh Tim Asesor Akreditasi

Pada tahap ini Tim Asesor melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis instrumen akreditasi kepada peserta akreditasi serta melakukan verifikasi dokumen dan/atau visitasi lapangan atau verifikasi langsung.

2) Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengamatan Langsung

Pada tahap ini Tim Asesor menyusun rekomendasi sementara berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan yang berisi informasi kondisi faktual dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Asesor kepada peserta akreditasi untuk melakukan perbaikan.

3) Pelaksanaan Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan

Pada tahap ini Tim Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan akan melakukan penilaian akhir terhadap hasil akreditasi berdasarkan rekomendasi Tim Asesor dan paparan peserta akreditasi. Selanjutnya Tim Asesor akan menyusun Berita Acara, Catatan Pleno dan Ringkasan Eksekutif berdasarkan pleno majelis.

4) Penetapan Dan Penerbitan Sertifikat Akreditasi Kearsipan

Pada tahap ini Tim Asesor akan menyusun konsep Keputusan Kepala ANRI mengenai hasil akreditasi kearsipan berdasarkan hasil pleno majelis untuk selanjutnya ditetapkan dan dijadikan dasar penyusunan sertifikat akreditasi kearsipan.

c. Layanan Ketatausahaan pada Pusat Akreditasi Kearsipan

Realisasi keuangan anggaran Layanan Ketatausahaan sampai dengan akhir periode 2023 mencapai Rp 45.313.736,- dengan sisa anggaran sebesar Rp 686.264,- atau dengan kata lain persentase penyerapan anggaran mencapai

angka 98,51%. Sedangkan persentase untuk realisasi fisik sebesar 100%. Adapun secara rinci, kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang periode 2023 adalah sebagai berikut:

1) Layanan Ketatausahaan

Pada periode tahun 2023 telah dilaksanakan layanan ketatausahaan berupa fasilitasi kegiatan rapat di lingkungan Pusat Akreditasi Kearsipan baik rapat koordinasi internal, rapat persiapan bimtek pengawasan yang melibatkan panitia dari Eselon II atau Eselon I lainnya, maupun rapat dengan instansi terkait serta kunjungan konsultasi dari Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

2) Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan dan Akreditasi

Rapat koordinasi evaluasi pengawasan dan akreditasi kearsipan dilaksanakan yaitu dalam rangka *monitoring* dan *sharing knowledge* pelaksanaan pengawasan kearsipan eksternal tingkat pusat dan daerah dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Januari 2023, Lembaga Administrasi Negara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung RI pada Maret 2023, serta koordinasi dalam rangka perbaikan kualitas penulisan laporan pengawasan kearsipan dengan mengundang narasumber dari Pengawas Bahasa dan Sastra, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud Ristek pada Oktober 2023 serta dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengukuran kinerja kegiatan Pusat Akreditasi Kearsipan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2023

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	1 Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan	Input: Dana, SDM	Rp 365.330.000	Rp 356.602.797	97,61%
		Output: Jumlah lembaga yang diakreditasi	17 Lembaga	17 Lembaga	100%

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	2 Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan	Input: Dana, SDM	Rp 3.037.610.000	Rp 3.004.306.358	98,90%
		Output: Jumlah instansi pemerintah yang diawasi	637 Instansi	637 Instansi	100%
Dukungan Manajemen	3 Pelayanan Umum	Input: Dana, SDM	Rp 46.000.000	Rp 45.313.736	98,51%
		Output: Jumlah layanan ketatausahaan akreditasi kearsipan	1 Layanan	1 Layanan	100%

III.3 EVALUASI KINERJA

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2022 pada Pusat Akreditasi Kearsipan yang disampaikan oleh Inspektur dengan Nota Dinas Nomor: PA.03.00/352/2023 pada tanggal 11 September 2023, terdapat beberapa catatan rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi SAKIP terutama pada komponen pelaporan kinerja Pusat Akreditasi adalah:

- 1) analisis memadai dalam rangka perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan penilaian kinerja;
- 2) Memberikan rincian terkait dengan *Area Of Improvements* yang dapat dilakukan oleh unit Pusat Akreditasi Kearsipan sesuai dengan perubahan kondisi Organisasi yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal.
- 3) Informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- 4) Gambaran kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dan memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- 5) Mencantumkan analisa keberhasilan dan ketidakberhasilan pada Pusat Akreditasi Kearsipan.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut Pusat Akreditasi Kearsipan telah berupaya menyajikan laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 dengan melengkapi

hal-hal tersebut di atas serta menyusun Rencana Aksi untuk perbaikan selanjutnya di tahun 2024 sebagai puncak kinerja pelaksanaan Renstra 2020 – 2024.

Sasaran Renstra Pusat Akreditasi Tahun 2020-2024 adalah mendukung dua program ANRI. Program yang pertama, yaitu program penyelenggaraan kearsipan nasional, dengan sasaran strategis meningkatnya kepatuhan publik terhadap kebijakan kearsipan melalui peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan kearsipan dan mutu penyelenggaraan kearsipan pada unit kearsipan/lembaga kearsipan/Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan/Lembaga Penyelenggara Diklat Kearsipan yang diakreditasi. Program yang kedua, yaitu program dukungan manajemen, dengan sasaran strategis terwujudnya tata kelola yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis di ANRI melalui pelayanan umum.

Pada tahun 2023, IKK Pusat Akreditasi Kearsipan dapat tercapai baik pada kinerja output Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi maupun pada Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi.

Strategi yang dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Kearsipan untuk mencapai kinerja dengan sumber daya yang terbatas tersebut, antara lain adalah dengan optimalisasi waktu kerja, pelibatan SDM dari unit kerja lainnya sebagai tim pengawas kearsipan, serta peningkatan kompetensi SDM dengan bimbingan teknis pengawasan kearsipan.

Dengan tercapainya akuntabilitas kinerja pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Kearsipan pada tahun 2023 sesuai tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan, masih terdapat tantangan untuk terus meningkatkan target capaian indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah instansi pemerintah yang memperoleh nilai pengawasan kearsipan kategori “Baik” ke atas dan jumlah instansi yang terakreditasi dengan nilai sekurang-kurangnya A (Sangat Baik).

Pusat Akreditasi Kearsipan berupaya mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja internal sebagaimana rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2022 dengan melakukan evaluasi terhadap kapasitas sumber daya meliputi:

a. Sumber daya manusia;

Sumber daya manusia yang tersedia di Pusat Akreditasi Kearsipan pada tahun 2023 berjumlah 28 orang, yang terdiri atas Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, Ketua Tim Pengawasan Pusat, Ketua Tim Pengawasan Daerah, Ketua Tim Verifikasi Hasil Pengawasan Kearsipan

Kabupaten/Kota, Ketua Tim akreditasi Kearsipan, serta 6 orang Arsiparis Madya, 5 orang Arsiparis Muda, 9 orang Arsiparis Pertama (Fungsional), dan 6 orang Arsiparis Pertama (P3K). Berdasarkan penghitungan beban kerja dengan mengacu pada tugas Arsiparis per jenjang Pusat Akreditasi Kearsipan membutuhkan 34 orang Arsiparis, sehingga masih kekurangan Arsiparis Madya 12 orang, Arsiparis Muda 4 orang, fungsional pranata komputer 2 orang, ilmu statistik 2 orang.

Kualifikasi bidang ilmu yang dibutuhkan untuk memperkuat Tim Pengawasan dan Asesor Akreditasi adalah ilmu statistik, ilmu hukum, ilmu komputer, bidang ilmu pemerintahan, dan Sejarah. Kesenjangan ketersediaan SDM di Pusat Akreditasi meliputi aspek kuantitas dan kualitas (kompetensi jabatan). Upaya untuk memenuhi tuntutan beban kerja pengawasan dan akreditasi, serta layanan ketatausahaan, maka setiap tahun meminta dukungan SDM sebagai Tim Pengawas dan Asesor (minimal fungsional Ahli Muda) dari unit terkait.

Pada awalnya keterbatasan SDM dapat diatasi dan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar sehingga terpenuhi target kegiatan, tetapi dengan semakin tingginya tuntutan kinerja dari setiap unit sehingga memerlukan fokus kerja, maka keterlibatan peran Tim Pengawas kearsipan dan Asesor dari unit lain menjadi berkurang, apabila kondisi seperti ini berlangsung terus menerus tentu akan mengganggu kinerja pengawasan dan akreditasi kearsipan dalam rangka mewujudkan target kinerja ANRI. Dengan kondisi seperti ini tentu sangat memerlukan perhatian dan dukungan dari pimpinan dan unit kepegawaian untuk melakukan evaluasi peta jabatan dan analisis beban kerja untuk menghasilkan pengawasan dan akreditasi yang berkualitas.

b. Prasarana dan sarana kearsipan;

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan, diperlukan sarana kerja guna mendukung kegiatan pengawasan kearsipan baik di instansi pusat maupun pada pemerintah daerah, serta akreditasi kearsipan. Pada saat ini ketersediaan sarana kerja seperti laptop berjumlah 23 buah, sementara sumber daya manusia yang ada berjumlah 28 orang. Dengan demikian Pusat Akreditasi Kearsipan masih memerlukan sarana kerja laptop sebanyak 5 buah. Dapat kami sampaikan pula bahwa pada saat ini masih terdapat 5 buah laptop

yang merupakan keluaran lama sehingga perlu diadakan laptop yang lebih terbaru sehingga akan dapat memudahkan dalam bekerja secara lebih efektif dan efisien.

Guna mendukung situasi kerja yang nyaman dan aman diperlukan ruangan kerja yang kondusif. Saat ini ruang kerja pada Pusat Akreditasi mengalami kepadatan yang luar biasa dan kondisinya kurang mendukung untuk dapat berkonsentrasi didalam melaksanakan pekerjaan yang memerlukan analisa. Pada tahun 2024, Pusat Akreditasi akan mendapat tambahan pegawai sebanyak 5 orang P3K sehingga dengan penambahan pegawai tersebut, kondisi ini tentunya semakin menambah kepadatan ruang kerja di Pusat Akreditasi Kearsipan.

c. Strategi dan mekanisme kerja;

Dengan beban kerja yang cukup berat diperlukan strategi dan mekanisme kerja yang baik sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik. Strategi yang ditempuh untuk efisiensi waktu pengawasan adalah dengan melaksanakan pengawasan kearsipan secara daring. Langkah ini ditempuh mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang tersedia. Untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh maksimal maka kegiatan pengawasan secara daring hanya dilakukan selama 2 Tahun dan pada tahun ketiga harus dilaksanakan verifikasi lapangan.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan pengawasan kearsipan, pelayanan akreditasi kearsipan maupun pelayanan ketatausahaan di Pusat Akreditasi Kearsipan dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan. SOP tersebut dilaksanakan reuiu secara terus menerus untuk dapat menghasilkan output yang lebih baik sehingga pelayanan dapat diberikan secara lebih efektif dan efisien.

d. Pendanaan.

Dukungan pendanaan sangat dibutuhkan untuk mencapai target kinerja bagi setiap unit kerja. Sumber pendanaan Pusat Akreditasi Kearsipan berasal dari APBN rupiah murni dan PNBPN.

Pendanaan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan kearsipan ke PTN dirasa masih kurang dikarenakan jumlah PTN seluruh Indonesia sangat banyak sedangkan setiap tahunnya baru mencapai paling banyak 10 PTN.

Untuk dapat memperoleh gambaran terkait kinerja penyelenggaraan kearsipan pada PTN dalam waktu yang tidak terlalu lama, perlu ditingkatkan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu pelaksanaan pengawasan kearsipan pada kabupaten/kota perlu untuk didukung pendanaan dari ANRI melalui mekanisme dana dekonsentrasi. Mengingat salah satu hal yang selalu menjadi keluhan pemerintah provinsi adalah karena keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan ke kabupaten/kota.

III.4 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian kinerja Pusat Akreditasi Kearsipan Tahun 2023 secara keseluruhan melebihi target yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Tahun 2020 - 2024. Hal ini tentunya mendorong pencapaian kinerja lembaga secara menyeluruh. Indeks hasil pengawasan kearsipan menggambarkan tingkat kualitas penyelenggaraan kearsipan pada kementerian/lembaga dan daerah. Peningkatan indeks setiap tahunnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kearsipan atau sasaran program penyelenggaraan kearsipan sebagaimana ditetapkan telah tercapai.

Pada RPJMN 2020-2024 Pusat Akreditasi menetapkan target sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun target IKK kegiatan pengawasan kearsipan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 sebanyak 77 instansi pusat dan 161 instansi daerah, sedangkan target IKK kegiatan akreditasi kearsipan sebanyak 11 lembaga.

Dalam rangka mencapai target tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pusat Akreditasi Kearsipan, di antaranya adalah adanya pemotongan anggaran pada tahun yang berjalan.

Sebagai bentuk tanggung jawab ANRI sebagai pembina kearsipan nasional, Pusat Akreditasi Kearsipan melaksanakan penguatan terhadap tim pengawas provinsi melalui pelaksanaan verifikasi secara sampling atas hasil pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan verifikasi lapangan dalam rangka pengawasan kearsipan eksternal terhadap Provinsi oleh ANRI.

Pencapaian akuntabilitas kinerja program pengawasan dan akreditasi kearsipan diwujudkan dalam dua hal yaitu 1) hasil dan kemanfaatan pengawasan dan akreditasi berdasarkan pencapaian kinerja pada masing-masing K/L dan pemerintah daerah, maupun Lembaga yang terakreditasi dalam menjalankan fungsi dan layanannya; dan 2) pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi ANRI yang ditetapkan dalam rencana strategis. Interpretasi keberhasilan dan kegagalan dalam pengawasan dan akreditasi kearsipan diharapkan dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu dalam suatu sistem kearsipan nasional

Pada tahun 2023 Pusat Akreditasi Kearsipan mendapatkan penghargaan berupa Agen Perubahan terbaik sebagai salah satu pendukung program Reformasi Birokrasi ANRI.

III.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun 2023 Pusat Akreditasi Kearsipan memperoleh pagu anggaran (Revisi) sebesar Rp 3.402.940.000,- dengan target capaian sebanyak 637 unit/lembaga kearsipan yang diawasi, 17 lembaga yang diakreditasi dan 1 layanan ketatausahaan.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.360.909.155. Adapun sisa anggaran sebesar Rp 42.030.845,- yang tidak terealisasi dikarenakan sisa pagu perjalanan dinas dan belanja bahan berupa konsumsi.

Adapun realisasi secara triwulanan dapat disampaikan bahwa Pusat Akreditasi Kearsipan pada triwulan I telah melaksanakan kegiatan penyusunan keputusan kepala tentang tim akreditasi, bimbingan teknis dan sosialisasi instrumen akreditasi, verifikasi portofolio akreditasi, penyusunan draft rekomendasi akreditasi, penyusunan laporan tim asesor, penyusunan rencana program kerja pengawasan kearsipan, penyusunan keputusan kepala tentang tim pengawas kearsipan pusat, penyusunan keputusan kepala tentang instrumen pengawasan kearsipan serta layanan ketatausahaan (rincian kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Laporan Triwulan I Pusat Akreditasi Kearsipan).

Pada triwulan II, telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi instrumen akreditasi kearsipan, verifikasi portofolio akreditasi, penyusunan draft rekomendasi akreditasi, penyusunan laporan tim asesor dan laporan majelis

pertimbangan akreditasi kearsipan, penyusunan keputusan kepala tentang hasil akreditasi kearsipan, pelaksanaan rapat koordinasi program kerja pengawasan kearsipan tahunan, *workshop* instrumen bagi tim pengawas kearsipan provinsi dan tim pengawas kearsipan pusat, internalisasi instrumen bagi tim pengawas provinsi, pelaksanaan verifikasi lapangan di Kementerian dan Provinsi serta layanan ketatausahaan (rincian kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Laporan Triwulan II Pusat Akreditasi Kearsipan).

Pada triwulan III, telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi instrumen akreditasi kearsipan, verifikasi portofolio akreditasi, penyusunan draft rekomendasi akreditasi, penyusunan laporan tim asesor dan laporan majelis pertimbangan akreditasi kearsipan, penyusunan keputusan kepala tentang hasil akreditasi kearsipan, *coaching* penyusunan instrumen pengawasan, pengawasan kearsipan eksternal tingkat pusat dan daerah, penyusunan laporan pengawasan kearsipan eksternal tingkat pusat, rapat verifikasi dan klarifikasi pengawasan kearsipan internal tingkat pusat serta layanan ketatausahaan (rincian kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Laporan Triwulan III Pusat Akreditasi Kearsipan).

Pada triwulan IV, telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi instrumen akreditasi kearsipan, verifikasi portofolio akreditasi, penyusunan draft rekomendasi akreditasi, penyusunan laporan tim asesor dan laporan majelis pertimbangan akreditasi kearsipan, penyusunan keputusan kepala tentang hasil akreditasi kearsipan, penyusunan instrumen pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan, verifikasi pengawasan kearsipan internal Provinsi dan verifikasi pengawasan kearsipan eksternal Kabupaten/Kota, penyusunan laporan pengawasan kearsipan tingkat daerah, penyusunan laporan pengawasan kearsipan nasional tingkat pusat dan tingkat daerah, bimbingan teknis pengawasan kearsipan internal tingkat pusat dan daerah serta layanan ketatausahaan (rincian kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Laporan Triwulan IV Pusat Akreditasi Kearsipan).

Realisasi fisik dan Anggaran Pusat Akreditasi Kearsipan Tahun 2023

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Pagu Awal	Target Output	Capaian Output		Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(Volume)	(Volume)	(%)	(Rp)	(%)
087.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional						
CN.5356	Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan	3.402.940.000	637 K./L./D	637 K./L./D	100	3.360.909.155	98.76
5356.ADE	Akreditasi Lembaga	365.330.000	17 Lembaga	17 Lembaga	100	356.602.797	97.61
ADE.001	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi (PNBP)	214.900.000	10 Lembaga	10 Lembaga	100	210.596.000	98.00
051	Pengamatan langsung oleh Tim Asesor Kearsipan	14.240.000	-	-	100	14.015.000	98.42
052	Penyusunan rekomendasi hasil pengamatan langsung	3.159.000	-	-	100	3.159.000	100
053	Pelaksanaan Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan	151.810.000	-	-	100	148.060.000	97.53
054	Penetapan dan Penerbitan Sertifikat Akreditasi Kearsipan	45.691.000	-	-	100	45.362.000	99.28
ADE.002	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi (Rupiah Murni)	150.430.000	7 Lembaga	7 Lembaga	100	146.006.797	97.06
051	Pengamatan Langsung oleh Tim Asesor Kearsipan	25.615.000	-	-	100	22.749.672	88.81
052	Penyusunan Rekomendasi Hasil Pengamatan Langsung	5.317.000	-	-	100	5.317.000	100
053	Pelaksanaan Pleno Majelis Pertimbangan Akreditasi Kearsipan	116.033.000	-	-	100	112.900.125	99.01
054	Penetapan dan Penerbitan Sertifikat Akreditasi Kearsipan	5.040.000	-	-	100	5.040.000	100.00

FAI.001	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi	3.037.610.000	637 K./L./D	637 K./L./D	100	3.004.306.358	98.90
051	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT)	46.174.000	1 Laporan	1 Laporan	100	44.326.600	96.00
A	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat	46.174.000	1 Laporan	1 Laporan	100	44.326.600	96.00
052	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan	1.283.374.000	637 K/L/D	637 K/L/D	100	1.271.687.368	99.09
A	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat	320.483.000	95 K/L	95 K/L	100	316.199.134	98.66
B	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah	962.891.000	34 Provinsi dan 508 Kab/Ko	34 Provinsi dan 508 Kab/Ko	100	955.488.234	99.23
053	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan	473.321.000	131 Laporan	131 Laporan	100	461.623.400	97.53
A	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Pusat	290.502.000	96 Laporan	96 Laporan	100	284.654.400	97.99
B	Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tingkat Daerah	182.819.000	35 Laporan	35 Laporan	100	176.969.000	96.80
054	Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan	1.230.241.000	1 Laporan	1 Laporan	100	1.222.168.990	99.34
A	Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan	1.230.241.000	1 Laporan	1 Laporan	100	1.222.168.990	99.34
055	Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan	4.500.000	2 Laporan	2 Laporan	100	4.500.000	100
A	Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan	2.250.000	1 Laporan	1 Laporan	100	2.250.000	0.00
B	Bimbingan Teknis Instruktur Pengawasan Kearsipan	2.250.000	1 Laporan	1 Laporan	100	2.250.000	0.00

C	Bimbingan Teknis Peningkatan Quality Assurance	0	0	0	0	0	0.00
087.WA	Program Dukungan Manajemen						
3616	Pelayanan Umum						
3616.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
EBA.005	Layanan Umum pada Akreditasi Kearsipan	46.000.000	1 Layanan		100	45.313.736	98.51
051	Layanan Ketatausahaan	34.000.000	1 Layanan		100	33.513.736	98.57
052	Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Akreditasi	12.000.000	1 Laporan		100	11.800.000	98.33

**Realisasi Anggaran Triwulanan Pusat Akreditasi
Tahun Anggaran 2023**

No	Periode s.d	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional (Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi)				
1.	Triwulan I	20,6%	Rp 28.182.312	7,7%
2.	Triwulan II	41,17%	Rp 121.496.937	33,26%
3.	Triwulan III	51,17%	Rp 188.519.937	51.60%
4.	Triwulan IV	100%	Rp 356.602.797	97.61 %
Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional (Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi)				
1.	Triwulan I	20%	Rp 15.548.460	0.51%
2.	Triwulan II	49,8%	Rp 1.685.317.483	55,49%
3.	Triwulan III	62%	Rp 2.339.141.196	77%
4.	Triwulan IV	100%	Rp 3.004.306.358	98.90%
Program Dukungan Manajemen (Layanan Ketatausahaan Akreditasi Kearsipan)				
1.	Triwulan I	61,3%	Rp 22.996.735	49,99%
2.	Triwulan II	66,2%	Rp 26.516.735	81,67%
3.	Triwulan III	81,65%	Rp 37.251.736	90.98%
4.	Triwulan IV	100%	Rp 45.313.736	98.51%

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023

Kegiatan/ KRO/RO	URAIAN	TARGET PENERIMAAN	REALISASI PENERIMAAN PNBP	CAPAIAN (%)	TARGET PENGUNAAN	REALISASI PENGUNAAN	CAPAIAN (%)
5356.ADE .001	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diakreditasi (PNBP)	307.000.000	307.000.000	100%	214.900.000	210.596.000	98%

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Pada tahun 2023, Pusat Akreditasi Kearsipan secara keseluruhan telah mencapai target kinerja organisasi yang telah ditentukan. Keberhasilan pengawasan kearsipan secara nasional berdampak pada peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terutama pada indeks implementasi SPBE bidang kearsipan.

Adapun keberhasilan akreditasi kearsipan yang dilaksanakan Pusat Akreditasi Kearsipan berdampak pada mutu penyelenggaraan kearsipan dan terbentuk kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam menjaga mutu penyelenggaraan kearsipan.

Keberhasilan tersebut disebabkan antara lain karena komitmen pimpinan, dan kapabilitas tim pengawas dan tim asesor. Namun demikian terdapat tantangan diantaranya keterbatasan jumlah tim pengawas pusat, penambahan target pengawasan kearsipan karena perubahan kebijakan Menteri PAN dan RB terkait roadmap Reformasi Birokrasi.

IV.2 REKOMENDASI

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja Pusat Akreditasi Kearsipan di masa mendatang adalah:

1. Persiapan
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi program pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dengan unit terkait serta kementerian terkait (Kementerian Dalam Negeri)
 - b. Reviu dan kalibrasi instrumen pengawasan kearsipan sehingga lebih berorientasi pada outcome dimana selama masih pada proses dan output.
 - c. sharing knowledge terkait penerapan praktek baik penyelenggaraan kearsipan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan.
 - d. Penguatan Tim Pengawas Kearsipan Provinsi.
 - e. Peningkatan sosialisasi pelaksanaan akreditasi kearsipan.
 - f. Reviu peraturan dan instrumen akreditasi kearsipan.

2. Pelaksanaan

- a. Pemanfaatan aplikasi pengawasan dan implementasi jadwal pengawasan secara ketat.
- b. peningkatan monitoring pelaksanaan pengawasan kearsipan secara periodik.

3. Pasca

- a. Monitoring dan evaluasi akreditasi kearsipan
- b. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan
- c. Pengolahan data dalam rangka mendiseminasikan pengawasan dan akreditasi kearsipan berdampak.

Jakarta, 8 Januari 2023

Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan,



Zita Asih Suprastiwi

**NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
PADA INSTANSI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2023**

**I. LEMBAGA TINGGI NEGARA, LEMBAGA SETINGKAT KEMENTERIAN,
LEMBAGA NON STRUKTURAL, DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**

NO.	NAMA PROVINSI	NHP	KATEGORI	KETERANGAN
1	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)	96.16	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
2	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	94.63	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
3	Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI)	94.46	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
4	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI)	90.73	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
5	Kejaksaan Republik Indonesia	90.46	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
6	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI)	87.09	A (MEMUASKAN)	-
7	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)	85.94	A (MEMUASKAN)	-
8	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	83.78	A (MEMUASKAN)	-
9	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)	82.44	A (MEMUASKAN)	-
10	Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	82.18	A (MEMUASKAN)	-
11	Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI)	81.94	A (MEMUASKAN)	-
12	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)	80.40	A (MEMUASKAN)	-
13	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)	76.93	BB (SANGAT BAIK)	-

14	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	76.28	BB (SANGAT BAIK)	-
15	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	74.31	BB (SANGAT BAIK)	-
16	Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (SETKAB RI)	73.28	BB (SANGAT BAIK)	-
17	Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (WANTANAS RI)	71.78	BB (SANGAT BAIK)	-
18	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	71.14	BB (SANGAT BAIK)	-
19	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)	70.81	BB (SANGAT BAIK)	-
20	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	70.30	BB (SANGAT BAIK)	-
21	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	70.22	BB (SANGAT BAIK)	-
22	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)	70.06	BB (SANGAT BAIK)	-
23	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)	66.64	B (BAIK)	-
24	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	63.41	B (BAIK)	-
25	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	61.30	B (BAIK)	-
26	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	52.60	CC (CUKUP)	-
27	Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)	51.11	CC (CUKUP)	-
28	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	45.67	C (KURANG)	-
29	Komisi Informasi Pusat (KIP)	11.26	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak Melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal
30	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)	4.87	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	

II. KEMENTERIAN

NO.	NAMA PROVINSI	NHP	KATEGORI	KETERANGAN
1	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	96.58	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	95.04	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
3	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia	94.39	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
4	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia	94.22	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
5	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	94.20	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
6	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia	93.45	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
7	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	93.37	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
8	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	92.64	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	92.47	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
10	Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia	91.79	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
11	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia	91.51	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
12	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	90.77	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
13	Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia	90.68	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
14	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia	90.12	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-

15	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	90.08	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
16	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	90.04	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
17	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	90.02	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
18	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia	90.01	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
19	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	87.03	A (MEMUASKAN)	-
20	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	86.96	A (MEMUASKAN)	-
21	Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	86.43	A (MEMUASKAN)	-
22	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia	86.07	A (MEMUASKAN)	-
23	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	85.82	A (MEMUASKAN)	-
24	Kementerian Sosial Republik Indonesia	84.52	A (MEMUASKAN)	-
25	Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia	84.14	A (MEMUASKAN)	-
26	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia	83.99	A (MEMUASKAN)	-
27	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	83.47	A (MEMUASKAN)	-
28	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	82.02	A (MEMUASKAN)	-
29	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	77.54	BB (SANGAT BAIK)	-

30	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	75.55	BB (SANGAT BAIK)	-
31	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia	73.79	BB (SANGAT BAIK)	-
32	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	67.35	B (BAIK)	-
33	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia	66.27	B (BAIK)	-
34	Kementerian Agama Republik Indonesia	60.34	B (BAIK)	-

III. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

NO.	NAMA PROVINSI	NHP	KATEGORI	KETERANGAN
1	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	98.61	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
2	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	96.94	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
3	Badan Informasi Geospasial (BIG)	96.08	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
4	Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia (BAPETEN RI)	95.36	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
5	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI)	95.13	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
6	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	93.41	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
7	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI)	91.45	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
8	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI)	91.10	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
9	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	90.79	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-

10	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)	90.16	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
11	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia (BASARNAS)	90.04	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
12	Badan Pusat Statistik (BPS)	87.45	A (MEMUASKAN)	-
13	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI)	87.18	A (MEMUASKAN)	-
14	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	85.99	A (MEMUASKAN)	-
15	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	78.46	BB (SANGAT BAIK)	-
16	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	76.44	BB (SANGAT BAIK)	-
17	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	75.29	BB (SANGAT BAIK)	-
18	Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)	71.49	BB (SANGAT BAIK)	-
19	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANAS RI)	70.49	BB (SANGAT BAIK)	-
20	Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BIN RI)	65.01	B (BAIK)	-
21	Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI)	62.92	B (BAIK)	-
22	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)	61.15	B (BAIK)	-

IV. PERGURUAN TINGGI NEGERI

NO.	NAMA PROVINSI	NHP	KATEGORI	KETERANGAN
1	Universitas Airlangga	91.54	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
2	Universitas Terbuka	83.89	A (MEMUASKAN)	-
3	Universitas Jenderal Soedirman	81.21	A (MEMUASKAN)	-
4	Universitas Sumatera Utara	72.62	BB (SANGAT BAIK)	-

5	Universitas Hasanuddin	66.62	B (BAIK)	-
6	Universitas Andalas	52.76	CC (CUKUP)	-
7	Universitas Diponegoro	45.32	C (KURANG)	-
8	Universitas Mataram	20.69	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak Melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal
9	Universitas Lampung	14.77	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
10	Universitas Siliwangi	11.43	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	

**NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN PADA
PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

NO.	NAMA PROVINSI	NHP	KATEGORI	KETERANGAN
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	95,33	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
2	Jawa Tengah	93,99	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
3	Jawa Barat	92,89	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
4	Jawa Timur	90,41	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
5	DKI Jakarta	90,06	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
6	Riau	90,04	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
7	Lampung	86,60	A (MEMUASKAN)	-
8	Bengkulu	85,98	A (MEMUASKAN)	-
9	Jambi	85,04	A (MEMUASKAN)	-
10	Sumatera Selatan	83,43	A (MEMUASKAN)	-
11	Banten	78,88	BB (SANGAT BAIK)	-
12	Kalimantan Selatan	77,83	BB (SANGAT BAIK)	-
13	Aceh	75,75	BB (SANGAT BAIK)	-
14	Sulawesi Selatan	75,75	BB (SANGAT BAIK)	-
15	Kalimantan Barat	74,81	BB (SANGAT BAIK)	-

16	Kepulauan Riau	73,96	BB (SANGAT BAIK)	-
17	Sumatera Barat	71,29	BB (SANGAT BAIK)	-
18	Nusa Tenggara Barat	71,19	BB (SANGAT BAIK)	-
19	Maluku Utara	70,30	BB (SANGAT BAIK)	-
20	Kalimantan Timur	70,09	BB (SANGAT BAIK)	-
21	Bali	66,39	B (BAIK)	-
22	Kepulauan Bangka Belitung	65,79	B (BAIK)	-
23	Sumatera Utara	64,01	B (BAIK)	-
24	Gorontalo	63,47	B (BAIK)	-
25	Sulawesi Barat	62,11	B (BAIK)	-
26	Nusa Tenggara Timur	61,72	B (BAIK)	-
27	Sulawesi Tengah	61,39	B (BAIK)	-
28	Sulawesi Utara	60,47	B (BAIK)	-
29	Kalimantan Utara	46,97	C (KURANG)	-
30	Maluku	46,18	C (KURANG)	-
31	Papua Barat	44,30	C (KURANG)	-
32	Sulawesi Tenggara	38,21	C (KURANG)	-
33	Papua	30,15	C (KURANG)	-
34	Kalimantan Tengah	18,68	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak Melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal

**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

NO.	NAMA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NHP	KATEGORI	KETERANGAN
1	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGAH	55,13	CC (CUKUP)	-
	ACEH	KOTA BANDA ACEH	51,56	CC (CUKUP)	-
	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT	32,59	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	ACEH	KABUPATEN ACEH TIMUR	26,17	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	

ACEH	KOTA LANGSA	23,87	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KABUPATEN BENER MERIAH	21,89	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KABUPATEN ACEH UTARA	21,03	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KABUPATEN ACEH JAYA	20,71	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KOTA SABANG	20,25	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KOTA LHOKSEUMAWE	19,59	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KABUPATEN ACEH SINGKIL	19,37	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KABUPATEN ACEH BESAR	16,18	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KABUPATEN GAYO LUES	10,63	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KABUPATEN ACEH SELATAN	9,87	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KABUPATEN NAGAN RAYA	9,02	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KABUPATEN SIMEULUE	7,79	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KOTA SUBULUSSALAM	7,56	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KABUPATEN PIDIE JAYA	6,43	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KABUPATEN BIREUEN	6,13	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
ACEH	KABUPATEN ACEH TAMIANG	4,69	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

	ACEH	KABUPATEN PIDIE	4,67	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	ACEH	KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	3,87	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	ACEH	KABUPATEN ACEH TENGGARA	3,42	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
2	BALI	KABUPATEN BADUNG	94,35	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
	BALI	KABUPATEN KLUNGKUNG	74,45	BB (SANGAT BAIK)	-
	BALI	KOTA DENPASAR	73,05	BB (SANGAT BAIK)	-
	BALI	KABUPATEN JEMBRANA	70,30	BB (SANGAT BAIK)	-
	BALI	KABUPATEN BULELENG	68,15	B (BAIK)	-
	BALI	KABUPATEN TABANAN	64,00	B (BAIK)	-
	BALI	KABUPATEN BANGLI	54,58	CC (CUKUP)	-
	BALI	KABUPATEN KARANGASEM	49,05	C (KURANG)	-
	BALI	KABUPATEN GIANYAR	40,71	C (KURANG)	-
3	BANTEN	KOTA CILEGON	80,73	A (MEMUASKAN)	-
	BANTEN	KABUPATEN TANGERANG	77,77	BB (SANGAT BAIK)	-
	BANTEN	KOTA TANGERANG	71,92	BB (SANGAT BAIK)	-
	BANTEN	KABUPATEN LEBAK	65,90	B (BAIK)	-
	BANTEN	KOTA TANGERANG SELATAN	63,98	B (BAIK)	-
	BANTEN	KOTA SERANG	56,23	CC (CUKUP)	-
	BANTEN	KABUPATEN SERANG	42,34	C (KURANG)	-
	BANTEN	KABUPATEN PANDEGLANG	24,69	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
4	BENGGKULU	KABUPATEN BENGGKULU UTARA	80,82	A (MEMUASKAN)	-
	BENGGKULU	KABUPATEN LEBONG	75,58	BB (SANGAT BAIK)	-
	BENGGKULU	KABUPATEN REJANG LEBONG	75,06	BB (SANGAT BAIK)	-
	BENGGKULU	KOTA BENGGKULU	68,06	B (BAIK)	-

	BENGGULU	KABUPATEN BENGGULU TENGAH	67,22	B (BAIK)	-
	BENGGULU	KABUPATEN BENGGULU SELATAN	65,17	B (BAIK)	-
	BENGGULU	KABUPATEN MUKOMUKO	56,41	CC (CUKUP)	-
	BENGGULU	KABUPATEN SELUMA	55,79	CC (CUKUP)	-
	BENGGULU	KABUPATEN KAUR	43,13	C (KURANG)	-
	BENGGULU	KABUPATEN KEPAHANG	31,48	C (KURANG)	-
5	DI YOGYAKARTA	KOTA YOGYAKARTA	95,38	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN SLEMAN	94,80	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN KULON PROGO	90,53	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN BANTUL	87,83	A (MEMUASKAN)	-
	DI YOGYAKARTA	KABUPATEN GUNUNGKIDUL	82,80	A (MEMUASKAN)	-
6	GORONTALO	KABUPATEN BONE BOLANGO	50,37	CC (CUKUP)	-
	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO UTARA	45,59	C (KURANG)	-
	GORONTALO	KOTA GORONTALO	45,43	C (KURANG)	-
	GORONTALO	KABUPATEN POHUWATO	44,46	C (KURANG)	-
	GORONTALO	KABUPATEN GORONTALO	25,26	D (SANGAT KURANG)	-
	GORONTALO	KABUPATEN BOALEMO	16,94	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
7	JAMBI	KOTA JAMBI	92,35	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
	JAMBI	KABUPATEN TEBO	66,93	B (BAIK)	-
	JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	62,25	B (BAIK)	-
	JAMBI	KABUPATEN MERANGIN	50,75	CC (CUKUP)	-
	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	46,47	C (KURANG)	-
	JAMBI	KABUPATEN BATANGHARI	46,29	C (KURANG)	-
	JAMBI	KABUPATEN SAROLANGUN	46,24	C (KURANG)	-

	JAMBI	KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	44,36	C (KURANG)	-
	JAMBI	KABUPATEN KERINCI	42,54	C (KURANG)	-
	JAMBI	KABUPATEN BUNGO	41,09	C (KURANG)	-
	JAMBI	KABUPATEN MUARO JAMBI	19,30	D (SANGAT KURANG)	-
8	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	89,64	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN SUKABUMI	87,90	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN BEKASI	86,08	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA BARAT	KOTA BANDUNG	83,57	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA BARAT	KOTA SUKABUMI	83,35	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	83,29	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN SUMEDANG	83,16	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN GARUT	82,16	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	81,95	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN MAJALENGKA	75,88	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	75,17	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA BARAT	KOTA CIMAHI	74,96	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG	73,81	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN BANDUNG BARAT	71,99	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN INDRAMAYU	71,10	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN PURWAKARTA	70,74	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA BARAT	KOTA DEPOK	70,28	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN CIREBON	67,68	B (BAIK)	-
	JAWA BARAT	KOTA TASIKMALAYA	67,28	B (BAIK)	-
	JAWA BARAT	KOTA BANJAR	64,58	B (BAIK)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN KUNINGAN	62,25	B (BAIK)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN KARAWANG	61,87	B (BAIK)	-

	JAWA BARAT	KABUPATEN SUBANG	58,70	CC (CUKUP)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN CIAMIS	57,51	CC (CUKUP)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN CIANJUR	55,02	CC (CUKUP)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN TASIKMALAYA	44,72	C (KURANG)	-
	JAWA BARAT	KABUPATEN PANGANDARAN	15,66	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
9	JAWA TENGAH	KABUPATEN KEBUMEN	92,08	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	91,38	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	91,02	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEKALONGAN	90,79	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN MAGELANG	87,71	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN JEPARA	87,17	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOSOBO	86,26	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG	84,27	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURBALINGGA	84,09	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN KLATEN	83,36	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	83,18	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BOYOLALI	83,03	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BREBES	83,00	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA	81,95	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN WONOGIRI	81,93	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PURWOREJO	81,92	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA	81,73	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PATI	79,50	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN KENDAL	79,17	BB (SANGAT BAIK)	-

	JAWA TENGAH	KABUPATEN DEMAK	77,56	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN GROBOGAN	76,85	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN KARANGANYAR	75,69	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEMANGGUNG	75,43	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN KUDUS	75,17	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANYUMAS	74,20	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BLORA	74,18	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BATANG	74,10	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN CILACAP	73,71	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN SRAGEN	70,83	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN REMBANG	70,52	BB (SANGAT BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KOTA TEGAL	68,98	B (BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN TEGAL	66,16	B (BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN SUKOHARJO	65,85	B (BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN BANJARNEGARA	64,29	B (BAIK)	-
	JAWA TENGAH	KABUPATEN PEMALANG	53,42	CC (CUKUP)	-
10	JAWA TIMUR	KOTA BATU	94,62	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	91,90	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
	JAWA TIMUR	KABUPATEN TUBAN	88,11	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TIMUR	KABUPATEN GRESIK	88,07	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN	87,60	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TIMUR	KABUPATEN LAMONGAN	87,11	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TIMUR	KABUPATEN PROBOLINGGO	85,53	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	84,93	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR	84,75	A (MEMUASKAN)	-
	JAWA TIMUR	KABUPATEN NGANJUK	84,63	A (MEMUASKAN)	-

JAWA TIMUR	KABUPATEN SIDOARJO	84,31	A (MEMUASKAN)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN TULUNGAGUNG	84,05	A (MEMUASKAN)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN BLITAR	83,11	A (MEMUASKAN)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN MOJOKERTO	82,67	A (MEMUASKAN)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN KEDIRI	81,64	A (MEMUASKAN)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN NGAWI	80,13	A (MEMUASKAN)	-
JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN	78,03	BB (SANGAT BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN MALANG	77,78	BB (SANGAT BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN PASURUAN	76,39	BB (SANGAT BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN TRENGGALEK	74,86	BB (SANGAT BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN MADIUN	73,93	BB (SANGAT BAIK)	-
JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	73,91	BB (SANGAT BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN MAGETAN	73,74	BB (SANGAT BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN BONDOWOSO	73,67	BB (SANGAT BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN BANYUWANGI	72,05	BB (SANGAT BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN JOMBANG	70,90	BB (SANGAT BAIK)	-
JAWA TIMUR	KOTA MALANG	70,27	BB (SANGAT BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN SAMPANG	69,12	B (BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN JEMBER	68,83	B (BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN SITUBONDO	68,66	B (BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN PACITAN	67,69	B (BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	67,58	B (BAIK)	-
JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI	67,58	B (BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN BOJONEGORO	67,36	B (BAIK)	-
JAWA TIMUR	KABUPATEN PONOROGO	66,95	B (BAIK)	-

	JAWA TIMUR	KABUPATEN BANGKALAN	62,63	B (BAIK)	-
	JAWA TIMUR	KABUPATEN PAMEKASAN	60,79	B (BAIK)	-
	JAWA TIMUR	KABUPATEN LUMAJANG	60,19	B (BAIK)	-
11	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN LANDAK	74,71	BB (SANGAT BAIK)	-
	KALIMANTAN BARAT	KOTA PONTIANAK	71,15	BB (SANGAT BAIK)	-
	KALIMANTAN BARAT	KOTA SINGKAWANG	70,26	BB (SANGAT BAIK)	-
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SAMBAS	62,30	B (BAIK)	-
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN BENGKAYANG	60,08	B (BAIK)	-
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAPUAS HULU	57,95	CC (CUKUP)	-
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KUBU RAYA	54,28	CC (CUKUP)	-
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SANGGAU	52,38	CC (CUKUP)	-
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MEMPAWAH	44,80	C (KURANG)	-
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KETAPANG	44,45	C (KURANG)	-
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SINTANG	25,04	D (SANGAT KURANG)	-
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN MELAWI	23,74	D (SANGAT KURANG)	-
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN SEKADAU	28,22	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	KALIMANTAN BARAT	KABUPATEN KAYONG UTARA	19,45	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
12	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BANJAR	80,38	A (MEMUASKAN)	-
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH LAUT	76,58	BB (SANGAT BAIK)	-
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	73,97	BB (SANGAT BAIK)	-
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN KOTABARU	72,36	BB (SANGAT BAIK)	-
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TANAH BUMBU	70,44	BB (SANGAT BAIK)	-
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	69,81	B (BAIK)	-

	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TABALONG	65,81	B (BAIK)	-
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN TAPIN	63,20	B (BAIK)	-
	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARBARU	58,04	CC (CUKUP)	-
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	55,87	CC (CUKUP)	-
	KALIMANTAN SELATAN	KOTA BANJARMASIN	54,20	CC (CUKUP)	-
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BARITO KUALA	53,21	CC (CUKUP)	-
	KALIMANTAN SELATAN	KABUPATEN BALANGAN	51,61	CC (CUKUP)	-
13	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KAPUAS	71,74	BB (SANGAT BAIK)	-
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	65,95	B (BAIK)	-
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN GUNUNG MAS	64,33	B (BAIK)	-
	KALIMANTAN TENGAH	KOTA PALANGKA RAYA	63,29	B (BAIK)	-
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SERUYAN	29,27	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO UTARA	26,76	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO SELATAN	20,49	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN MURUNG RAYA	19,86	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN SUKAMARA	18,28	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN LAMANDAU	15,65	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	15,07	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN KATINGAN	11,32	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN PULANG PISAU	11,29	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN PULANG PISAU	11,29	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	

	KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN BARITO TIMUR	5,19	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
14	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	72,44	BB (SANGAT BAIK)	-
	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BONTANG	66,80	B (BAIK)	-
	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	65,04	B (BAIK)	-
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PASER	59,44	CC (CUKUP)	-
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI TIMUR	56,23	CC (CUKUP)	-
	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	50,49	CC (CUKUP)	-
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN BERAU	49,77	C (KURANG)	-
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI BARAT	37,20	C (KURANG)	-
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	23,61	D (SANGAT KURANG)	-
	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN MAHAKAM ULU	5,69	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
15	KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN	63,88	B (BAIK)	-
	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN BULUNGAN	40,43	C (KURANG)	-
	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN TANA TIDUNG	40,33	C (KURANG)	-
	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN NUNUKAN	27,08	D (SANGAT KURANG)	-
	KALIMANTAN UTARA	KABUPATEN MALINAU	8,50	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	78,93	BB (SANGAT BAIK)	-
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG	71,48	BB (SANGAT BAIK)	-
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA TENGAH	66,81	B (BAIK)	-

	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA BARAT	63,17	B (BAIK)	-
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA	62,82	B (BAIK)	-
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPINANG	59,33	CC (CUKUP)	-
	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KABUPATEN BANGKA SELATAN	46,98	C (KURANG)	-
17	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG	73,87	BB (SANGAT BAIK)	-
	KEPULAUAN RIAU	KOTA BATAM	54,06	CC (CUKUP)	-
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN BINTAN	49,38	C (KURANG)	-
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN NATUNA	36,49	C (KURANG)	-
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN KARIMUN	33,26	C (KURANG)	-
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN LINGGA	10,56	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	KEPULAUAN RIAU	KABUPATEN ANAMBAS	5,61	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
18	LAMPUNG	KOTA METRO	72,94	BB (SANGAT BAIK)	-
	LAMPUNG	KABUPATEN PRINGSEWU	52,43	CC (CUKUP)	-
	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	42,58	C (KURANG)	-
	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	40,40	C (KURANG)	-
	LAMPUNG	KABUPATEN MESUJI	33,69	C (KURANG)	-
	LAMPUNG	KABUPATEN PESAWARAN	32,79	C (KURANG)	-
	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	32,41	C (KURANG)	-
	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	31,41	C (KURANG)	-
	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	26,08	D (SANGAT KURANG)	-

	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	17,63	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS	14,30	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	LAMPUNG	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	13,90	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	LAMPUNG	KABUPATEN WAY KANAN	12,25	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	LAMPUNG	KABUPATEN PESISIR BARAT	11,66	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	LAMPUNG	KABUPATEN TULANG BAWANG	11,42	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
19	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	78,28	BB (SANGAT BAIK)	
	MALUKU	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	32,84	C (KURANG)	-
	MALUKU	KOTA AMBON	20,93	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	12,85	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	MALUKU	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	7,40	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	MALUKU	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	6,23	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	5,45	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	MALUKU	KABUPATEN BURU	2,57	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	MALUKU	KABUPATEN BURU SELATAN	1,94	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	MALUKU	KABUPATEN MALUKU TENGAH	1,72	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	MALUKU	KOTA TUAL	1,57	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	

20	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE	83,19	A (MEMUASKAN)	-
	MALUKU UTARA	KOTA TIDORE KEPULAUAN	70,75	BB (SANGAT BAIK)	-
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TENGAH	64,45	B (BAIK)	-
	MALUKU UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	9,13	D (SANGAT KURANG)	-
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	35,47	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	14,85	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	13,87	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	MALUKU UTARA	KABUPATEN PULAU MOROTAI	9,05	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	MALUKU UTARA	KABUPATEN TALIABU	3,62	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	MALUKU UTARA	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	Tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan eksternal dan tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
21	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	82,21	A (MEMUASKAN)	
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	66,10	B (BAIK)	
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK BARAT	52,31	CC (CUKUP)	
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN SUMBAWA	41,33	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	32,38	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	

	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA	20,55	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	19,49	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN LOMBOK UTARA	6,28	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN DOMPU	6,14	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	NUSA TENGGARA BARAT	KABUPATEN BIMA	3,38	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
22	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	18,80	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	18,47	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ROTE NDAO	12,31	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	11,79	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SIKKA	7,26	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MALAKA	0,89	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TIMUR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	Tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan eksternal dan tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN KUPANG	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN BELU	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	

	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SUMBA TENGAH	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NGADA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN SABU RAIJUA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ALOR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN ENDE	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN NAGEKEO	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN FLORES TIMUR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	NUSA TENGGARA TIMUR	KABUPATEN LEMBATA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
23	PAPUA	KABUPATEN BIAK NUMFOR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	Tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan eksternal dan tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	PAPUA	KOTA JAYAPURA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA	KABUPATEN JAYAPURA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA	KABUPATEN SARMI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA	KABUPATEN KEEROM	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	

	PAPUA	KABUPATEN MAMBERAMO RAYA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA	KABUPATEN SUPIORI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA	KABUPATEN WAROPEN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA	KABUPATEN KEP.ULAUAN YAPEN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
24	PAPUA BARAT	KAB TELUK BINTUNI	60,26	B (BAIK)	
	PAPUA BARAT	KAB MANOKWARI	48,82	C (KURANG)	
	PAPUA BARAT	KAB KAIMANA	14,48	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	PAPUA BARAT	KAB FAKFAK	12,52	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	PAPUA BARAT	KAB TELUK WONDAMA	8,44	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	PAPUA BARAT	KAB MANOKWARI SELATAN	2,40	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	PAPUA BARAT	KAB PEGUNUNGAN ARFAK	0,93	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
25	PAPUA BARAT DAYA	KAB RAJA AMPAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA BARAT DAYA	KAB SORONG	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA BARAT DAYA	KAB TAMBRAUW	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA BARAT DAYA	KAB SORONG SELATAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA BARAT DAYA	KAB MAYBRAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA BARAT DAYA	KOTA SORONG	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
26	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	Tidak dilaksanakan pengawasan

	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YALIMO	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	kearsipan eksternal dan tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN JAYAWIJAYA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN LANNY JAYA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN NDUGA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN TOLIKARA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA PEGUNUNGAN	KABUPATEN YAHUKIMO	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
27	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MERAUKE	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	Tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan eksternal dan tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	PAPUA SELATAN	KABUPATEN ASMAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA SELATAN	KABUPATEN MAPPI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA SELATAN	KABUPATEN BOVEN DIGOEL	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
28	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PANIAI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	Tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan eksternal dan tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	PAPUA TENGAH	KABUPATEN NABIRE	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DOGIYAI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA TENGAH	KABUPATEN MIMIKA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	

	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PUNCAK JAYA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA TENGAH	KABUPATEN DEIYIAI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	PAPUA TENGAH	KABUPATEN INTAN JAYA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
29	RIAU	KOTA PEKANBARU	91,72	AA (SANGAT MEMUASKAN)	-
	RIAU	KABUPATEN SIAK	75,13	BB (SANGAT BAIK)	-
	RIAU	KABUPATEN ROKAN HILIR	69,74	B (BAIK)	-
	RIAU	KABUPATEN KAMPAR	69,59	B (BAIK)	-
	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HULU	65,63	B (BAIK)	-
	RIAU	KABUPATEN BENGKALIS	61,99	B (BAIK)	-
	RIAU	KABUPATEN ROKAN HULU	59,25	CC (CUKUP)	-
	RIAU	KABUPATEN PELALAWAN	54,80	CC (CUKUP)	-
	RIAU	KOTA DUMAI	44,50	C (KURANG)	-
	RIAU	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	40,09	C (KURANG)	-
	RIAU	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	18,15	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	RIAU	KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	16,30	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
30	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU	37,60	C (KURANG)	-
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAJENE	35,76	C (KURANG)	-
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN POLEWALI MANDAR	32,46	C (KURANG)	-
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU TENGAH	13,69	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMASA	8,15	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SULAWESI BARAT	KABUPATEN PASANGKAYU	7,13	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	

31	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU TIMUR	62,02	B (BAIK)	-
	SULAWESI SELATAN	KOTA PAREPARE	61,16	B (BAIK)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BANTAENG	61,10	B (BAIK)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN ENREKANG	60,94	B (BAIK)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BARRU	55,30	CC (CUKUP)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BONE	53,92	CC (CUKUP)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN JENEPONTO	51,57	CC (CUKUP)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PINRANG	48,07	C (KURANG)	-
	SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO	47,84	C (KURANG)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN BULUKUMBA	47,21	C (KURANG)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TAKALAR	45,68	C (KURANG)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN MAROS	44,63	C (KURANG)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG	44,40	C (KURANG)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	43,00	C (KURANG)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	42,19	C (KURANG)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN WAJO	36,90	C (KURANG)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU	34,57	C (KURANG)	-
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN GOWA	27,14	D (SANGAT KURANG)	-
	SULAWESI SELATAN	KOTA MAKASSAR	29,69	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SINJAI	28,58	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TANA TORAJA	27,17	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	

	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN SOPPENG	25,64	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI		
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN TORAJA UTARA	22,60	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI		
	SULAWESI SELATAN	KABUPATEN LUWU UTARA	20,58	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI		
32	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	60,30	B (BAIK)	-	
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	41,68	C (KURANG)	-	
	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	39,46	C (KURANG)	-	
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI UTARA	38,76	C (KURANG)	-	
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN POSO	35,04	C (KURANG)	-	
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	35,03	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal	
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN MOROWALI	20,59	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI		
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN SIGI	19,84	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI		
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI	14,54	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI		
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BANGGAI LAUT	11,95	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI		
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN TOLITOLI	9,16	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI		
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN DONGGALA	8,75	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI		
	SULAWESI TENGAH	KABUPATEN BUOL	6,30	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI		
33	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BOMBANA	40,36	C (KURANG)		-
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA UTARA	28,83	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI		Tidak melaksanakan pengawasan

	SULAWESI TENGGARA	KOTA BAU-BAU	26,60	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	kearsipan internal
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE	23,76	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA	20,04	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KOLAKA TIMUR	19,37	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE UTARA	16,09	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON UTARA	10,54	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	8,28	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN WAKATOBI	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN KONAWE SELATAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA BARAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON SELATAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON TENGAH	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN MUNA	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
	SULAWESI TENGGARA	KABUPATEN BUTON	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
34	SULAWESI UTARA	KOTA KOTAMOBAGU	55,36	CC (CUKUP)	
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	51,17	CC (CUKUP)	

	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	46,28	C (KURANG)	
	SULAWESI UTARA	KOTA TOMOHON	44,89	C (KURANG)	
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	43,31	C (KURANG)	
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	41,94	C (KURANG)	
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	41,72	C (KURANG)	
	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	27,47	D (SANGAT KURANG)	
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA UTARA	16,10	D (SANGAT KURANG)	
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN MINAHASA	22,97	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	22,21	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	21,15	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	20,63	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	15,31	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SULAWESI UTARA	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	12,75	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
35	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG PANJANG	83,99	A (MEMUASKAN)	
	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	82,92	A (MEMUASKAN)	-
	SUMATERA BARAT	KOTA PAYAKUMBUH	73,94	BB (SANGAT BAIK)	-
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SIJUNJUNG	73,08	BB (SANGAT BAIK)	-
	SUMATERA BARAT	KOTA SOLOK	70,52	BB (SANGAT BAIK)	-

	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	67,05	B (BAIK)	-
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN TANAH DATAR	65,13	B (BAIK)	-
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN DHARMASRAYA	62,69	B (BAIK)	-
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PESISIR SELATAN	58,99	CC (CUKUP)	-
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN BARAT	53,79	CC (CUKUP)	-
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN AGAM	53,22	CC (CUKUP)	-
	SUMATERA BARAT	KOTA BUKITTINGGI	51,37	CC (CUKUP)	-
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK SELATAN	47,94	C (KURANG)	-
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN SOLOK	43,75	C (KURANG)	-
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	43,57	C (KURANG)	-
	SUMATERA BARAT	KOTA SAWAHLUNTO	39,49	C (KURANG)	-
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	36,81	C (KURANG)	-
	SUMATERA BARAT	KOTA PARIAMAN	24,88	D (SANGAT KURANG)	-
	SUMATERA BARAT	KABUPATEN PASAMAN	24,87	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
36	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN BANYUASIN	86,83	A (MEMUASKAN)	-
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI BANYUASIN	82,92	A (MEMUASKAN)	-
	SUMATERA SELATAN	KOTA PALEMBANG	74,61	BB (SANGAT BAIK)	-
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUARA ENIM	72,45	BB (SANGAT BAIK)	-
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN ILIR	65,20	B (BAIK)	-
	SUMATERA SELATAN	KOTA PRABUMULIH	55,46	CC (CUKUP)	-
	SUMATERA SELATAN	KOTA LUBUKLINGGAU	50,05	CC (CUKUP)	-
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)	29,10	D (SANGAT KURANG)	-

	SUMATERA SELATAN	KOTA PAGAR ALAM	35,34	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS	25,98	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU	25,75	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA	23,87	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	19,69	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN EMPAT LAWANG	15,18	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	14,21	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN LAHAT	9,38	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
	SUMATERA SELATAN	KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN	8,92	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
37	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DELI SERDANG	74,10	BB (SANGAT BAIK)	
	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	73,59	BB (SANGAT BAIK)	-
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN DAIRI	56,32	CC (CUKUP)	-
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	50,28	CC (CUKUP)	
	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	48,98	C (KURANG)	-
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN KARO	42,39	C (KURANG)	-
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN SIMALUNGUN	40,53	C (KURANG)	-
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN LANGKAT	42,19	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
	SUMATERA UTARA	KABUPATEN BATU BARA	27,22	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	Tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal

SUMATERA UTARA	KOTA PEMATANGSIANTAR	25,18	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KABUPATEN ASAHAN	24,16	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI SELATAN	23,81	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	20,60	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	20,05	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	19,94	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KABUPATEN PAKPAK BHARAT	18,85	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KABUPATEN MANDAILING NATAL	18,02	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI TENGAH	17,05	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KABUPATEN TOBA	15,36	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KOTA TANJUNG BALAI	14,33	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN	12,89	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA	12,40	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KOTA PADANGSIDIMPUAN	9,72	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KABUPATEN PADANG LAWAS	9,51	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
SUMATERA UTARA	KABUPATEN TAPANULI UTARA	6,39	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS UTARA	3,89	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
SUMATERA UTARA	KOTA GUNUNGSITOLI	3,62	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS SELATAN	2,38	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	
SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS BARAT	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	Tidak dilaksanakan pengawasan kearsipan eksternal dan tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal
SUMATERA UTARA	KABUPATEN LABUHANBATU	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
SUMATERA UTARA	KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
SUMATERA UTARA	KABUPATEN SAMOSIR	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	
SUMATERA UTARA	KABUPATEN NIAS	0,00	TIDAK DIBERIKAN OPINI	